



Fakultas
Ekonomi dan Bisnis

PERPAJAKAN

Edisi Pertama



Vebry M. Lumban Gaol, S.E., M.Si., Ak., CA
Meilinda S. Harefa, S.E., M.Si.

Universitas HKBP Nommensen
Medan
2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	5
BAB 1 SEJARAH PERPAJAKAN DI INDONESIA	6
Pendahuluan	6
BAB 2 PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA	12
PENGERTIAN PAJAK.....	12
BAB 3 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN	29
Pengertian-Pengertian Pajak.....	29
Pendaftaran Untuk Mendapatkan NPWP	29
Pendaftaran Oleh Pengusaha Untuk Memperoleh PKP.....	30
Tempat Pendaftaran WP Tertentu & Pelaporan Bagi Pengusaha Tertentu	30
Penerbitan NPWP dan Pengukuhan PKP Secara Jabatan.....	31
Sanksi Yang berhubungan dengan NPWP dan Pengukuhan PKP	31
PEMBAYARAN PAJAK.....	31
PELAPORAN PAJAK	32
Jenis SPT Tahunan	33
Ketentuan Tentang Penyampaian SPT	33
Penyampaian SPT oleh Wajib Pajak dapat dilakukan:	33
Batas waktu pelaporan SPT:.....	34
BAB 4 PAJAK PENGHASILAN UMUM	35
Subjek Pajak	35
Tidak Termasuk Subjek Pajak	37
Objek Pajak.....	37
Penghitungan Penghasilan Neto dan Pajak Terutang	41
Penghitungan Penghasilan Neto dengan Norma Penghitungan.....	41
Penghitungan Penghasilan Neto dengan Pembukuan.....	41
Pengurangan yang Tidak Diperkenankan.....	42
Kompensasi Kerugian	43
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	43
Tarif Pajak.....	44
Depresiasi dan Amortisasi.....	46
Kredit Pajak	48
Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final	49
Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak Penghasilan	49

Penghasilan Kena Pajak (PKP)	50
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	50
BAB 5 PAJAK PANGHASILAN PASAL 21 (PPh 21)	51
PENGERTIAN.....	51
PEMOTONG PPh PASAL 21.....	51
HAK DAN KEWAJIBAN PEMOTONG PAJAK	51
Kewajiban Pemotong Pajak PPh Pasal 21	52
PENERIMA PENGHASILAN (WP PPh PASAL 21)	52
TIDAK TERMASUK WAJIB PAJAK PPh PASAL 21.....	52
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK	52
PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21	53
PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL.....	53
MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21	53
BIAYA JABATAN DAN BIAYA PENSIUN.....	54
Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Penerima Penghasilan yang tidak Mempunyai NPWP .	54
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	54
BAB 6 PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 (PPh 22).....	55
PENGERTIAN.....	55
PEMUNGUT PAJAK	55
OBJEK PEMUNGUTAN PPh PASAL 22	56
CARA MENGHITUNG PPh PASAL 22	57
BAB 7 PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 (PPh 23).....	63
PENGERTIAN.....	63
PEMOTONG PPh PASAL 23.....	63
YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23.....	63
OBJEK PEMOTONGAN PPh PASAL 23	63
BAB 8 PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 (PPh 24).....	68
PENGGABUNGAN PENGHASILAN	68
BATAS MAKSIMUM KREDIT PAJAK.....	69
BATAS MAKSIMUM KREDIT PAJAK UNTUK SETIAP NEGARA (PER COUNTRI LIMITATION)	69
RUGI USAHA DI LUAR NEGERI	70
PERUBAHAN BESARNYA PENGHASILAN DI LUAR NEGERI.....	71
CARA MELAKSANAKAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI	72
BAB 9 PAJAK PENGHASILAN PASAL 25	73

CARA MENGHITUNG BESARNYA PPh PASAL 25	73
BEBERAPA MASALAH /KASUS UNTUK MENGHITUNG BESARNYA PPh PASAL 25	74
HAL-HAL TERTENTU UNTUK PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25	74
ANGSURAN PPh PASAL 25 BAGI WP BARU, BANK, BUMN, BUMD, DAN WP TERTENTU LAINNYA.	75
BAB 10 PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 (PPh 26).....	78
WAJIB PAJAK PPh PASAL 26	78
OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 26	78
TARIF PAJAK DAN PENERAPANNYA.....	79
BAB 12 PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2.....	81
PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA, SEWA DAN IMBALAN JASA KONSULTAN DAN JASA KONSTRUKSI YANG DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH (PPh Pasal 4 ayat 2).	81
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA, DEPOSITO DAN TABUNGAN, DAN DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA	81
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA SEWA TANAH DAN ATAU BANGUNAN .	82
PPH FINAL ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN	82
USAHA JASA KONTRUKSI	83
BAB 13 PAJAK PERTAMABAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH	85
DASAR HUKUM.....	85
BARANG KENA PAJAK (BKP)	86
JASA KENA PAJAK (JKP).....	87
PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)	89
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK.....	90
OBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.....	91
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPn BM).....	91
DASAR PENENAAN PAJAK.....	92
TARIF	94
MEKANISME PENGENAAN PPN	98
TEMPAT TERUTANG PAJAK	99
FAKTUR PAJAK	99
Dokumen Tertentu yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak Standar	101
BAB 12 BEA METERAI	110
Objek Bea Meterai	110
BUKAN Objek Bea Meterai.....	111

Saat Terutang Bea Meterai	112
BAB 14 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.....	114
Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-undang No. 12 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 tahun 1994 dan PMK 67/PMK.03/2011	114
PENGERTIAN PBB	114
OBJEK DAN SUBJEK PAJAK.....	114
TAHUN PAJAK, SAAT DAN TEMPAT TERUTANG	115
CARA PENGENAAN PAJAK DAN DASALUARSA PAJAK	116
NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) DAN CARA PENGHITUNGAN PBB	116
NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK	117
DAFTAR PUSTAKA	

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan kesehatan dan berkat sehingga penulis dapat menyelesaikan Modul atau Buku Ajar Perpajakan. Buku ini disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan terbaru sehingga dapat digunakan sebagai referensi bagi Mahasiswa serta bagi Wajib Pajak dan khalayak umum yang sedang mendalami bidang perpajakan.

Secara keseluruhan buku ini membahas tentang Sejarah Perpajakan di Indonesia, Pengertian dan Ruang Lingkup Perpajakan, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan Umum, PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 26, PPh 24, PPh 25, PPh 26, PPh 4 (2) PPN dan PPnBM, PBB-BPHTB dan Bea Meterai.

Penulis menyadari modul/buku ajar ini masih belum sempurna, oleh karena itu diharapkan saran dari pembaca demi kesempurnaan modul/buku ajar ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan kepada kita..Amin.

Medan, September 2023

Penulis

BAB 1

SEJARAH PERPAJAKAN DI INDONESIA

Pendahuluan

Pajak mengandung arti normatif dan historis. Secara normatif, pajak memiliki dasar hukum untuk diterapkan kepada seluruh warga negara dan bersifat memaksa. Pelanggar atas pajak dapat dikenakan sanksi hukum. Secara historis, pemahaman dan penerapan pajak mengikuti perkembangan sejarah peradaban manusia. Pada awalnya, pajak dipahami sangat sederhana dan dikelola secara sederhana pula. Ketika kebutuhan manusia semakin berkembang dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) semakin maju, maka variasi pajak semakin beragam demikian pula pengelolaannya yang semakin canggih, sehingga memudahkan masyarakat membayar pajak. Pendekatan sejarah sangat diperlukan untuk memahami keberadaan (positioning) pajak saat ini. Hal ini diperlukan agar setiap orang mengetahui bahwa keberadaan pajak (dalam arti pungutan) sudah ada sejak manusia mulai berkelompok dan membuat ikatan-ikatan sosial.

Pendekatan sejarah pajak juga dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan pajak di masa depan. Pendekatan sejarah sangat diperlukan untuk memahami keberadaan (positioning) pajak saat ini. Hal ini diperlukan agar setiap orang mengetahui bahwa keberadaan pajak (dalam arti pungutan) sudah ada sejak manusia mulai berkelompok dan membuat ikatan-ikatan sosial. Pendekatan sejarah pajak juga dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan pajak di masa depan. Pajak juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah peradaban manusia. Berbagai studi telah menunjukkan bahwa usaha menghimpun dana lewat pajak merupakan hal yang sangat penting bagi negara.

Negara dan pajak merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Negara membutuhkan pajak untuk menjalankan program-programnya untuk kepentingan masyarakat. Pemungutan pajak juga harus dilakukan oleh negara berdasarkan undang-undang yang berlaku agar tidak menjadi pungutan liar dan pemanfaatannya menjadi lebih optimal. Sejarah Pajak Jaman Kerajaan Pada masa kerajaan tradisional, bukan hanya negara yang memungut pajak dari rakyat, tetapi juga lembaga agama. Pada masa tersebut rakyat menganggap pajak sebagai suatu kewajiban yang dipaksakan, serta dipungut dan digunakan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, rakyat sering menentangnya dalam berbagai bentuk gerakan protes atau perlawanan secara fisik.

Pada masa kerajaan tradisional, di dalam pajak sebenarnya terdapat manfaat langsung atau tidak langsung, baik berupa perlindungan terhadap keamanan, untuk membiayai bangunan-bangunan suci keagamaan, maupun membiayai yatim piatu dan berbagai badan sosial lainnya. Pada masa era prasejarah, pajak belum dikenal sebagai sesuatu yang mengikat dan wajib untuk dijalankan. Tetapi istilah pajak pada era tersebut lebih dikenal sebagai “persembahan” kepada dewa atau sosok yang menjadi panutan (ketua suku). Jenis persembahan masih berupa hasil bumi atau hewan hasil perburuan. Berkembang memasuki masa sejarah manusia, pajak mengalami proses transformasi dari “persembahan” menuju “upeti”. Istilah “upeti” mulai muncul pada era kerajaan yang ada di nusantara. Istilah upeti mulai diperkenalkan oleh para sejarawan dan antropolog dalam berbagai kajian dan penelitiannya tentang kerajaan kuno di Indonesia, dimana upeti diberikan oleh rakyat untuk raja.

Ada dua bentuk kesatuan politik dari kerajaan yang terdapat di Indonesia, yaitu kerajaan agraris dan kerajaan maritim. Kerajaan agraris, seperti Mataram Kuno (abad IX-XII), Kediri

(abad XI), Majapahit (abad XII-XIV), Pajang (abad XV), Mataram Islam (abad XV-XVII). Kerajaan agraris memiliki pusat kerajaan yang ditentukan berdasarkan kondisi perekonomian agraris. Dalam tradisi kerajaan agraris, terdapat kewajiban membayar pajak dan kewajiban bekerja. Selain pajak langsung dan kerja rodi, raja pada kerajaan agraris memiliki tanah-tanah yang digarap oleh para petani yang secara langsung membayar upeti (pajak-tanah) kepada raja. Pemungut pajak pada masa itu. Berbeda dengan kerajaan agraris, kerajaan maritim memiliki dasar perekonomian perdagangan dan perkapalan.

Pada kerajaan maritim, rakyat tidak dikenakan pajak, baik dalam bentuk uang dan barang, maupun dalam bentuk kewajiban bekerja. Di kerajaan maritim, raja atau negara memang tidak mengandalkan dana dari rakyat melainkan dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan atau dari pajak atas kapal yang melakukan perdagangan yang melintasi wilayah kekuasaan kerajaan tersebut. Kerajaan Mataram, Kediri, Majapahit, dan Pajang mengenal bentuk pajak tanah dan pajak tidak langsung terhadap barang dagangan. Pejabat kerajaan pemungut pajak tidak digaji oleh kerajaan maka seringkali mereka menerapkan pajak secara berlebihan.

Upeti perorangan ataupun kelompok orang diberikan kepada raja atau penguasa sebagai bentuk penghormatan dan tunduk patuh pada kekuasaan raja atau penguasa suatu wilayah di Indonesia merupakan bentuk pajak pada zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia tumbuh. Upeti tersebut berupa hasil bumi, dan pemajakan barang perdagangan. Sebagai imbalannya maka rakyat mendapat pelayanan keamanan dan jaminan ketertiban. Kerajaan Mataram rajaraja sudah melaksanakan hidup swasembada dan otonom.

Dalam perkembangannya, sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan raja saja, tetapi sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri. Artinya pemberian kepada rakyat atau penguasa digunakan untuk kepentingan umum seperti untuk menjaga keamanan rakyat, memelihara jalan, pembangun saluran air, membangun sarana sosial lainnya, serta kepentingan umum lainnya. Perkembangan dalam masyarakat mengubah sifat upeti (pemberian) yang semula dilakukan cuma-cuma dan sifatnya memaksa tersebut, yang kemudian dibuat suatu aturan-aturan yang lebih baik agar sifatnya yang memaksa tetap ada, namun unsur keadilan lebih diperhatikan.

Untuk memenuhi unsur keadilan inilah maka rakyat diikutsertakan dalam membuat aturan-aturan dalam pemungutan pajak, yang nantinya akan dikembalikan juga hasilnya untuk kepentingan rakyat sendiri. Selanjutnya pungutan baik upeti sifat upeti (pemberian) memiliki karakteristik dan fungsi antara lain :

1. Raja bertugas memelihara keamanan dan kesejahteraan Pemberian Upeti dalam bentuk natura,padi,ternak, dll
2. Upeti bersifat rutin.
3. Kerajaan membutuhkan biaya utk mempertahankan kekuasaannya.
4. Tata pemungutan tidak di atur dan sangat sederhana Sejarah Pajak Jaman Kolonial masa pemerintahan VOC (1602-1811) Sebelum kedatangan pemerintah kolonial, sistem pemungutan pajak lebih banyak dikenakan terhadap tanah.

Sejak dibentuknya Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) sebagai badan perdagangan, jenis pajak mulai diperluas. VOC tidak memungut pajak pada penduduk, kecuali di kota-kota atau di daerah yang dikuasainya secara langsung, seperti Batavia, Maluku,dan lain-lain. Di tempat yang dikuasai VOC tersebut, para penduduk Cina,Barat, dan pedagang dari golongan lain dikenakan pajak.

Selain itu, untuk penduduk kota, dikenakan pajak usaha, pajak pintu (rumah), pajak kepala, dan lain-lain. Sejak Belanda jatuh ketangan Prancis pada tahun 1795, Belanda diubah

namanya menjadi republik Bataaf dan diperintah oleh Louis Napoleon. Daendels menerapkan system kerja paksa (rodi).Melaksanakan contingenten stelsel, yaitu pajak yang harus dibayar oleh rakyat dengan menyerahkan hasil bumi. Menetapkan *verplichte leverentie*, yaitu kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada pemerintah Belanda dengan harga yang telah ditetapkan. Melaksanakan *preanger stelsel*, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada rakyat Priangan untuk menanam kopi. masa pemerintahan Inggris (1811-1816) Sejak masuknya pemerintahan kolonial Inggris pada periode 1811-1816, sistem perpajakan mulai dirancang.

Sir Thomas Stamford Raffles adalah penguasa bangsa Eropa pertama yang merancang sistem perpajakan. Sistem perpajakan yang dirancang oleh Raffles dikenal dengan nama pajak tanah (*landrent*). Pada masa Raffles, diterapkan pungutan pajak tanah yang dibebankan kepada desa dan bukan kepada perseorangan. Pembayaran pajak tanah tidak selalu dilakukan dengan uang, tetapi juga dengan barang. Setelah kolonial Inggris berakhir dan digantikan oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda, sistem pajak tanah masih terus dilaksanakan. Namun, terdapat perbedaan antara sistem pemungutan pajak tanah oleh pemerintah kolonial Inggris dan pemerintah kolonial Belanda. Pemerintahan kolonial Belanda memberikan kedudukan para bupati sebagai pemungut pajak yang bertanggung jawab terhadap pungutan atas pajak tanah kepada rakyat.

Dimulai dari pengenaan pajak tanah (*Land Rent*) oleh pemerintahan kolonial Inggris yang dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles pada abad 19 tepatnya tahun 1813 di pulau Jawa. Raffles menentukan pajak ini pada individu bukan pada desa. Raffles membagi tanah atas kelompok-kelompok terhadap tanah kering dan tanah basah, pengenaan pajaknya adalah rata-rata produksi membagi tanah atas kelompok-kelompok terhadap tanah kering dan tanah basah, pengenaan pajaknya adalah rata-rata produksi pertahun untuk sawah (tanah basah), dan tegalan (tanah kering). Dalil yang dijadikan dasar adanya pungutan pajak tanah menurut sejarah, adalah anggapan bahwa semua tanah adalah milik Raja (*souvereign*), dan kepala desa-kepala desa yang berada di bawah kekuasaan raja semuanya dianggap sebagai penyewa (*Pachters*). Karena itu maka mereka harus membayar sewa tanah (*land rent*) masa pemerintahan Belanda (1817-1942) Setelah kolonial Inggris berakhir dan digantikan oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda, sistem pajak tanah masih terus dilaksanakan.

Namun, terdapat perbedaan antara sistem pemungutan pajak tanah oleh pemerintah kolonial Inggris dan pemerintah kolonial Belanda. Pemerintahan kolonial Belanda memberikan kedudukan para bupati sebagai pemungut pajak yang bertanggung jawab terhadap pungutan atas pajak tanah kepada rakyat. Pada masa penjajahan kolonial pajak merupakan hal yang dieksploitasi untuk kepentingan penjajah. Pajak dilaksanakan tidak memperhatikan keadilan, kemampuan, dan hak asasi manusia Indonesia, tetapi menjadi beban penderitaan dan pengorbanan luar biasa rakyat Indonesia Pada masa kepemimpinan Johannes Van Den Bosch Belanda memperkenalkan *culturstelsel* atau *caltivitaion system* (tanam paksa). berorientasi pada kepentingan imperialis, di antaranya:

1. Jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi seperlima tanah garapan, apalagi tanahnya subur.
2. Rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri.
3. Rakyat tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun.
4. Waktu pelaksanaan tanaman ternyata melebihi waktu tanam padi (tiga bulan) sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan yang terusmenerus.

5. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat.
6. Kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat/petani.

Massa Setelah Kemerdekaan Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, konsep dan peraturan tentang pajak masih sederhana sebagaimana terdapat pada masa kerajaan dan penjajahan di Indonesia. Sumber tertulis terkait dengan isu pajak dan kebijakan perpajakan pada awal kemerdekaan Indonesia belum banyak ditemukan. Namun, terdapat beberapa sumber hukum tertulis berkaitan dengan pajak, antara lain:

1. Undang-Undang Pajak Penjualan (PPn) Tahun 1951 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1968 tentang Perubahan/Tambahan Undang-Undang Pajak Penjualan (PPn) Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1958 tentang Pajak Bangsa Asing;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Pajak Deviden yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1967 tentang Pajak atas Bunga, Dividen, dan Royalti; dan
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa.

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia dan memasuki era pemerintah Orde Lama di bawah pemerintahan Presiden Soekarno, kebijakan pemerintah tentang pajak belum banyak dilakukan. Hal ini terjadi karena kondisi pemerintahan yang belum stabil. Sistem dan mekanisme pungutan pajak pada waktu itu lebih banyak dipengaruhi dan mengikuti warisan sistem pemungutan pajak pada era penjajahan Belanda. Berbagai pungutan dan iuran pajak yang berlangsung pada masa pemerintahan Orde Lama merupakan peninggalan dari penjajahan Belanda. Banyaknya peraturan yang dikeluarkan dari warisan kolonial mengakibatkan tidak terpenuhinya rasa keadilan dalam penerapan pajak. Pada awal kemerdekaan pernah dikeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950 yang menjadi dasar bagi pajak peredaran (barang), yang dalam tahun 1951 diganti dengan pajak penjualan (PPn) 1951. Pengenaan pajak secara sistematis dan permanen, dimulai dengan pengenaan pajak terhadap tanah, hal ini telah ada pada zaman kolonial.

Pajak ini disebut "Landrent" (sewa tanah) oleh Gubernur Jenderal Raffles dari Inggris. Pada masa penjajahan Belanda disebut "Landrente". Peraturan tentang Landrente dikeluarkan tahun 1907 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Ordonansi Landrente. Pada tahun 1932, dikeluarkan Ordonansi Pajak Kekayaan (PKK) yang beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1964. Pada tahun 1960 dikeluarkan UU Nomor 5 Tahun 1960 yang mengemukakan bahwa hukum atas tanah berlaku atas semua tanah di Indonesia, ditegaskan lagi dengan Keputusan Presidium Kabinet Tanggal 10 Februari Tahun 1967 Nomor 87/Kep/U/4/1967. dengan pemberian otonomi dan desentralisasi kepada pemerintah Daerah, Pajak Hasil Bumi kemudian namanya diubah menjadi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Iuran Negara No. PM.PPU 1-1-3 Tanggal 29 November 1965 yang berlaku mulai 1 November 1965.

Pengenaan pajak langsung sebagai cikal bakal dari pajak penghasilan sudah terdapat pada zaman Romawi Kuno, antara lain dengan adanya pungutan yang bernama tributum yang berlaku sampai dengan tahun 167 Sebelum Masehi. Pengenaan pajak penghasilan secara eksplisit yang diatur dalam suatu Undang-undang sebagai Income Tax baru dapat ditemukan di Inggris pada tahun 1799. Di Amerika Serikat, pajak penghasilan untuk pertama kali dikenal di New Plymouth pada tahun 1643, dimana dasar pengenaan pajak adalah "a person's faculty, personal faculties and abilities", Pada tahun 1646 di Massachusetts dasar pengenaan pajak

didasarkan pada "returns and gain". "Personal faculty and abilities" secara implisit adalah pengenaan pajak penghasilan atas orang pribadi, sedangkan "Returns and gain" berkonotasi pada pajak penghasilan badan.

Tonggak-tonggak penting dalam sejarah pajak di Amerika Serikat adalah Undang-Undang Pajak Federal tahun 1861 yang selanjutnya telah beberapa kali mengalami tax reform, terakhir dengan Tax Reform Act tahun 1986. Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (tax return) yang dibuat pada tahun 1860-an berdasarkan Undang-Undang Pajak Federal tersebut telah dipergunakan sampai dengan tahun 1962. Melalui reformasi perpajakan 1983, di luncurkan UU no.6/1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), UU no.7/1983 tentang PPh, UU no.8/1983 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM).

Pada tahun 1985 dikeluarkannya pula UU no.13/1985 tentang bea materai. Tahun 1994, pemerintah melakukan reformasi perpajakan kedua untuk merespon berkembangnya perekonomian nasional dan pengaruh globalisasi dunia yang semakin kuat. Pemerintah dengan persetujuan DPR mengundangkan empat UU yaitu Uuno.9/1994 tentang perubahan atas UU no.6 tahun 1983 tentang KUP, UU no.10/1994 tentang perubahan atas UU no.7/1983 tentang PPh, UU no.11/1994 tentang perubahan atas UU no.8/1983 tentang PPN dan PPnBM, UU no.12/1994 tentang perubahan atas UU no. 12/1985 tentang PBB. Reformasi perpajakan tahun 1994 banyak mengadopsi perkembangan baru dibidang perpajakan khususnya secara teknis perpajakan yang makin mengurangi kesenjangan dengan praktik akuntansi. Namun banyak dikritik oleh para pakar khususnya diberikannya banyak fasilitas perpajakan yang sebelumnya melalui reformasi perpajakan 1983 telah dihapuskan. Fuad Bawazir menyatakan bahwa tujuan diberikan fasilitas perpajakan adalah untuk menunjang keberhasilan sektor-sektor kegiatan ekonomi yang memiliki prioritas tinggi dalam skala nasional, khususnya untuk menggalakkan ekspor. Reformasi pajak tahun 1994 diikuti pula dengan pengundangan empat UU baru dibidang perpajakan, yaitu UU no.17/1997 tentang Badan penyelesaian sengketa pajak. UU no.18/1987 tentang pajak daerah dan redistribusi daerah (PDRD), UU no.19/1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, dan UU no.21/1997 tentang bea perolehan hak atas tanah atau bangunan.

Dari sini bisa dilihat bahwa regulasi dibidang perpajakan makin meluas dan membutuhkan instrumen hukum yang lebih baik. Tahun 2000, Pemerintah kembali menyusun reformasi perpajakan hal itu di tandai dengan lima UU baru yaitu UU no.16/2000 tentang perubahan kedua atas UU no.6/1983 tentang KUP, UU no.17/2000 tentang perubahan ke 3 atas UU no.7/1983 tentang PPh, UU no.18/2000 tentang perubahan kedua atas UU no.8/1983 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, UU no.19/2000 tentang perubahan atas UU no.19/1997 tentang PPSP dan UU no.20/2000 tentang perubahan atas UU no.21/1997 tentang BPHTB.

Mengiringi Reformasi perpajakan tahun 2000 pada tahun 2001 pemerintah juga mengeluarkan UU no.14/2002 tentang pengadilan pajak untuk menggantikan UU no.17/1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajak. Perubahan ini cukup krusial karena merombak struktur badan peradilan pajak yang sebelumnya dikendalikan penuh oleh Direktorat Jendral Pajak menjadi suatu badan peradilan independen yang tunduk pada struktur peradilan dibawah MA. Reformasi perpajakan di Indonesia sejak dilakukan tahun 1983 dan diberlakukan tahun 1984 telah memberikan pengaruh positif bagi perekonomian nasional Indonesia. Kinerja pajak terus bertambah dan meningkat dari tahun ketahun.

Pajak menjadi salah satu komponen penerimaan pendapatan negara pada era modern seperti saat ini. Sementara sejarah pajak di Indonesia ternyata mempunyai sejarah yang panjang dimana penerapannya sendiri sudah sejak zaman kerajaan hingga sekarang.

Pajak tentu menjadi komponen penting dalam perjalanan suatu bangsa termasuk Indonesia. Hampir semua negara mempunyai aturan tentang penetapan pajak, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Posisi pajak memang berbeda dengan pungutan lain sebab pajak bersifat bebas dan juga tidak terbatas.

Adapun ketentuan - ketentuan undang-undang dibidang perpajakan yang “dilahirkan” sesuai apa yang dikehendaki oleh Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, diantaranya beberapa undang-undang : 1). Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2). Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. 3). Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang RI No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 4). Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Perubahan ketiga Atas Undang Undang RI No. 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 5). Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. 6). Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (sudah tidak berlaku lagi karena sudah dicabut berlakunya) 7). Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 8). Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. 9). Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Beberapa Sektor Penerimaan Negara. Dalam penyelenggaraan organisasi negara, pemerintahan negara memiliki beberapa fungsi, antara lain ialah : (a). Melaksanakan penertiban (law and order), (b). Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, (c).Pertahanan (d).Menegakkan keadilan. Untuk merealisasi fungsi negara, maka negara memerlukan berbagai macam penerimaan yang berasal dari berbagai sektor. Sebagai contoh, sumber – sumber penerimaan negara berasal dari sektor pajak, denda, kekayaan alam, bea dan cukai, kontribusi, royalti, retribusi, iuran, sumbangan, laba dari Badan Usaha Milik Negara / Daerah dan sumber-sumber lainnya yang halal. Adapun masing-masing pengertian penerimaan Negara, sebagai berikut : a. Kontribusi, pungutan yang dilakukan pemerintah kepada sejumlah penduduk yang menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah. b. Bea cukai, pungutan negara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai berdasarkan Undang Undang Kepabeanan yang berlaku (UU No.10/1995). c. Kepabeanan, segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan dan pemungutan Bea Masuk atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean. d. Retribusi, pungutan yang dilakukan secara langsung oleh negara sehubungan dengan penggunaan jasa yang disediakan oleh negara, baik berupa Jasa umum, Jasa usaha, maupun perizinan tertentu tanpa mendapat kontraprestasi dari negara. e. Iuran, pungutan yang dilakukan Negara sehubungan dengan penggunaan jasa yang disediakan oleh negara untuk kepentingan se kelompok orang, seperti iuran TV, air, Listrik, telpon, dan lainlain. f. Sumbangan, pungutan yang dilakukan oleh Negara bagi golongan penduduk tertentu saja, karena prestasi itu tidak ditujukan kepada penduduk seluruhnya sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan dari kas umum untuk prestasi pemerintah tertentu tidak boleh dikeluarkan dari kas umum. g. Laba BUMN, pendapatan negara yang didapatkan dari penghasilan BUMN baik , Perusahaan umum dan Perusahaan jawatan, dan hasilnya akan dimasukkan kembali ke dalam APBN.

BAB 2

PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA

Sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Negara baik di bidang kenegaraan maupun bidang sosial dan ekonomi. Dalam artian umum dan kenyataan yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, pajak merupakan bentuk perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak secara langsung dan bersama-sama ikut melaksanakan kewajiban perpajakan yang digunakan untuk pembiayaan dan pembangunan nasional. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan khususnya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan dan undang-undang yang mengatur perpajakan tersebut. Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Negara baik di bidang kenegaraan maupun bidang sosial dan ekonomi. Dalam artian umum dan kenyataan yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, pajak merupakan bentuk perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak secara langsung dan bersama-sama ikut melaksanakan kewajiban perpajakan yang digunakan untuk pembiayaan dan pembangunan nasional. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan khususnya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan dan Undang-undang yang mengatur perpajakan tersebut. Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, oleh sebab itu perpajakan diletakkan sebagai salah satu perwujudan kewajiban dalam rangka gotong-royong nasional dalam pembangunan nasional dan pembiayaan Negara.

PENGGERTIAN PAJAK

Dalam memahami mengapa seseorang harus membayar pajak untuk membiayai pembangunan yang terus dilaksanakan, maka perlu dipahami terlebih dahulu akan pengertian dari pajak itu sendiri. Seperti diketahui bahwa negara dalam menyelenggarakan pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya. Hal ini sesuai dengan tujuan negara yang dicantumkan di dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial”.

Dari uraian di atas tampak bahwa karena kepentingan rakyat, negara memerlukan dana untuk kepentingan tersebut. Dana yang akan dikeluarkan ini tentunya didapat dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan yang disebut dengan pajak. Pemungutan pajak harus terlebih dahulu disetujui oleh rakyatnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 yang menegaskan agar setiap pajak yang akan dipungut haruslah berdasarkan undang-undang. Pemungutan pajak yang harus berlandaskan undang-undang ini berarti pemungutan pajak tersebut telah mendapat persetujuan dari rakyatnya melalui perwakilannya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang biasa disebut “berasaskan yuridis”. Dengan asas ini berarti telah memberikan jaminan hukum yang tegas akan hak negara dalam memungut pajak.

Untuk mengetahui apa arti pajak, Santoso Brotodihardjo, SH, dalam bukunya “Pengantar Ilmu Hukum Pajak” mengemukakan beberapa pendapat pakar tentang definisi pajak yang beberapa diantaranya dalam kutipan sebagai berikut :

1. Mr. Dr. N.J. Feldmann

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada Penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

2. Prof. Dr. M.J.H. Smeets

“Pajak adalah prestasi kepada Pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran Pemerintah. “Seetms mengakui bahwa definisinya hanya menonjolkan fungsi budgeter saja, baru kemudian ia menambahkan fungsi mengatur pada definisinya”.

3. Dr. Soeparman Soemahamidjaja

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh Pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Ia mencantumkan istilah Iuran Wajib dengan harapan terpenuhnya ciri bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan kerja sama dengan Wajib Pajak, sehingga perlu pula dihindari penggunaan istilah “paksaan”. Selanjutnya ia berpendapat terlalu berlebihan kalau khusus mengenai pajak ditekankan pentingnya unsur paksaan karena dengan mencantumkan unsur paksaan seakan-akan ada kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajibannya.

4. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.

“Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Rochmat Soemitro menjelaskan bahwa unsur ‘dapat dipaksakan’ artinya bahwa bila utang pajak tidak dibayar, maka utang pajak tersebut dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti dengan mengeluarkan surat paksa dan melakukan penyitaan bahkan bisa dengan melakukan penyanderaan. Sedangkan terhadap pembayaran pajak tersebut tidak dapat ditunjukkan jasa timbal-balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi.

Jika dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang sebelumnya (khususnya undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan), tidak pernah mencantumkan definisi atau pengertian pajak, namun dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menambahkan satu angka yaitu pada Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan pengertian pajak:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Defenisi atau pengertian yang tersurat dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dapat dikatakan persis atau mengadopsi defenisi atau pengertian yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro. Hanya dalam pengertian undang-undang kalimat *iuran rakyat* lebih dipertegas dengan kalimat *kontribusi wajib oleh orang pribadi dan badan*.

CIRI-CIRI YANG MELEKAT PADA PENGERTIAN PAJAK

Dari beberapa pendapat yang memberikan definisi atau pengertian pajak tersebut di atas di atas, dapat disimpulkan bahwa ada lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu :

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang
2. Sifatnya dapat dipaksakan,
3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak,
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta) dan;
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

Pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada negara yang hasilnya juga akan dikembalikan kepada masyarakat. Sebab itu, pemungutan pajak harus mendapat persetujuan dari rakyat itu sendiri mengenai jenis pajak apa saja yang akan dipungut serta berapa besarnya pemungutan pajak. Proses persetujuan rakyat dimaksud tentunya hanya dapat dilakukan dengan suatu undang-undang. Pertanyaannya sekarang mengapa harus dengan undang-undang? Landasan yuridis untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah dengan mengacu pada Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang”. Sebaliknya bila ada pungutan yang namanya pajak namun tidak berdasarkan undang-undang, maka pungutan tersebut bukanlah pajak tetapi lebih tepat disebut perampokan (*taxation without representation is robbery*).

Sifat pemungutan pajak yang dapat dipaksakan dapat menjelaskan bahwa uang yang dikumpulkan dari pajak akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan serta pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Supaya ada kepastian dalam proses pengumpulannya dan berjalannya pembangunan secara berkesinambungan, maka sifat pemaksaannya harus ada dan rakyat itu sendiri telah menyetujui dalam bentuk undang-undang. Unsur pemaksaan disini berarti apabila Wajib Pajak tidak mau membayar pajak, pemerintah dapat melakukan upaya paksa dengan mengeluarkan suatu Surat Paksa agar Wajib Pajak mau melunasi utang pajaknya.

Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa swasta tidak diperbolehkan melakukan pemungutan pajak? Pertanyaan itu dapat dijawab bahwa yang menjalankan roda pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat adalah pemerintah (baik pusat maupun daerah). Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan tidak ada maksud untuk mencari keuntungan, sedangkan swasta mencari keuntungan. Selain itu, apa yang telah dilakukan pemerintah selalu dipertanggungjawabkan kepada rakyat pada kurun waktu tertentu. Uang yang dikumpulkan dari pajak dan pengeluarannya dilakukan melalui mekanisme kontrol setiap tahun yang dikenal dengan nama APBN/APBD. Dari format APBN/APBD dapat diketahui untuk keperluan apa saja uang pajak digunakan.

PAJAK DAN MASYARAKAT

Pajak adalah gejala masyarakat, artinya bahwa pajak hanya terdapat dalam masyarakat. Jika tidak ada masyarakat tidak akan ada pajak. Mengapa pajak hanya akan ada dalam

masyarakat? Masyarakat adalah kumpulan manusia yang pada suatu waktu berkumpul di suatu tempat (untuk jangka waktu pendek atau untuk jangka waktu panjang) dengan tujuan tertentu.

Desa, nagari, negara adalah masyarakat yang mempunyai tujuan bersama tertentu. Bangsa Indonesia telah bertekad dan berikrar untuk mendirikan negara (masyarakat) untuk jangka waktu yang panjang untuk tujuan tertentu dengan Pancasila sebagai dasar falsafahnya.

Masyarakat terdiri dari individu. Menurut organ teori dari Otto von Gierke, individu tidak mungkin ada/tidak mungkin hidup tanpa ada masyarakat, sehingga individu tidak dapat dipisahkan dari masyarakat.

Individu mempunyai hidup sendiri dan mempunyai kepentingan sendiri, yang dapat dibedakan dari hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Walaupun demikian hidup individu dan kepentingan individu tidak dapat dipikirkan terlepas sama sekali dari hidup dan kepentingan negara.

Kelangsungan hidup negara juga berarti kelangsungan hidup individu. Hidup negara adalah lain daripada hidup individu, tetapi walaupun lain toh masing-masing memerlukan biaya. Biaya hidup individu, menjadi beban sendiri dan berasal dari penghasilan individu. Biaya hidup negara adalah untuk kelangsungan alat-alat negara, administrasi negara, lembaga negara, dan seterusnya dan harus dibiayai dari penghasilan negara.

Penghasilan negara adalah berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan/atau dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara itu (*natural resources*). Dua sumber itu merupakan sumber yang terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara.

Jadi penghasilan itu untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya. Jadi dimana ada kepentingan masyarakat, disitu timbul pungutan pajak sehingga pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum.

Pungutan pajak mengurangi penghasilan/kekayaan individu tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat, melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat yang bermanfaat bagi rakyat (tidak hanya yang membayar pajak, tetapi juga kepada rakyat yang tidak membayar pajak). Jadi nyata disini bahwa kepentingan masyarakat dibiayai dengan pajak.

PANCASILA DAN PAJAK

Pancasila sebagai falsafah negara merupakan landasan idil dari pungutan pajak. Sudah barang tentu Pancasila dengan lima silanya harus mendapatkan penjabarannya dalam perundang-undangan pajak.

Di bawah ini kami mencoba menjabarkan Pancasila dalam peraturan perundang-undangan pajak.

Pertama-tama Pancasila yang bersifat *kekeluargaan* dan *kegotong-royongan* sudah terjelma dalam peraturan perpajakan.

Pajak yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran untuk kepentingan masyarakat umum sudah nyata berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan. Gotong royong yang mengandung sifat secara bersama melakukan usaha atau membiayai kepentingan

umum, tanpa secara langsung mendapatkan imbalan tersimpul dalam pengertian pajak. Kekeluargaan yang merupakan sifat khas dari bangsa Indonesia, selalu mendasari semua tindakan bangsa Indonesia. Rasa kekeluargaan menimbulkan pengertian dan kesukarelaan pada setiap bangsa Indonesia, untuk ikut serta dalam pembiayaan kepentingan umum. Membayar pajak berdasarkan sifat kekeluargaan tidak hanya dipandang sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai hak untuk ikut serta dalam pembiayaan pengeluaran negara (pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan). Rakyat Indonesia akan bangga, kalau dikatakan bahwa ia ikut membiayai pembangunan Indonesia yang oleh pihak luar negeri dinyatakan sebagai berhasil.

Rasa kekeluargaan akan nampak juga dalam peraturan bangsa Indonesia, bahwa bangsa Indonesia merupakan keluarga besar yang kelangsungan hidupnya dijamin oleh setiap anggota masyarakat Negara Republik Indonesia. Sebagian besar biaya itu berasal dari pajak-pajak, ditambah dengan penghasilan dari sumber kekayaan alam yang terdapat di bumi Indonesia, yang menjadi milik bangsa Indonesia, yang dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia atas nama seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila mendapatkan penjabaran dalam pajak-pajak, karena pajak itu tidak lain daripada penjelmaan kekeluargaan dan kegotongroyongan rakyat, dimana rakyat memberikan baktinya berupa uang dengan tiada mendapatkan imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran untuk kepentingan masyarakat umum, yang akhirnya juga mencakup kepentingan individu. Apa yang berasal dari wajib pajak yang hanya merupakan sebagian kecil dari masyarakat (lebih kurang 1% dari penduduk yang membayar pajak) digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat, juga untuk kepentingan mereka tidak membayar pajak, sehingga di sini nampak terjadi *pemerataan*.

Hubungan *sila* pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dengan pajak-pajak ialah bahwa pajak yang dipungut oleh negara merupakan ciptaan manusia, tidak bertentangan dengan Ketuhanan, karena dalam Alkitab, Al-Qur'an atau Kitab Suci lainnya Tuhan juga memerintahkan manusia membayar perpuluhan atau zakat untuk digunakan bagi kepentingan orang-orang yang miskin atau untuk kepentingan masyarakat umum tanpa mendapatkan imbalan secara langsung.

Silakedua. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, tersirat dalam segi yuridis dari pajak. Pajak selain harus memenuhi keadilan harus juga sesuai dengan peradaban manusia. Khususnya peradaban yang terdapat di Indonesia. Keadilan yang merupakan salah satu syarat yuridis dari pajak-pajak tercermin dalam prinsip non diskriminasi, prinsip daya pikul, artinya bahwa orang dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama, dan tidak dibenarkan mengadakan perlakuan yang berlainan terhadapnya, tak pandang bangsa, golongan, aliran, ideologi dan lain sebagainya. Kemanusiaan artinya bahwa perlakuan wajib pajak harus secara manusia. Perlakuan manusiawi tidak boleh melanggar hak asasi manusia dan harus layak bagi manusia dan tindakan sewenang-wenang terhadap wajib pajak harus dihindarkan. Pungutan yang melampaui batas sehingga tidak memungkinkan manusia hidup secara layak adalah melanggar kemanusiaan yang beradab.

Dengan lain perkataan pajak-pajak yang memenuhi syarat-syarat kemanusiaan yang adil dan beradab tidak saja tercakup dalam undang-undang saja tetapi juga tersimpul dalam pelaksanaannya, khususnya mengenai sikap pejabat-pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan peraturan perpajakan. Tindakan yang sewenang-wenang yang tidak menggunakan ukuran manusiawi tidak dapat dibenarkan. Yang menjadi masalah ialah apa yang dapat digunakan sebagai tolak ukur keadilan?

Pengertian keadilan adalah pengertian yang sangat relatif yang tergantung pada tempat, waktu serta ideologi. Apa yang adil untuk masyarakat Indonesia belum tentu adil untuk masyarakat Cina atau sebaliknya. Apa yang adil di masyarakat Indonesia di masa lampau belum tentu adil untuk masyarakat Indonesia waktu sekarang atau waktu mendatang. Khususnya bagi pajak yang dikenakan atas pendapatan/penghasilan maka *daya pikul* dapat digunakan sebagai tolak ukur.

Lalu kalau kita berfikir terus, perlu ditentukan apa yang disebut daya pikul. Apa yang merupakan unsur daya pikul dan apa yang menentukan daya pikul itu. Hal ini akan diuraikan di belakang.

Sila ketiga. Persatuan Indonesia dijabarkan dalam pajak-pajak, karena pajak-pajak merupakan sumber keuangan utama untuk mempertahankan persatuan yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, karena hidup suatu bangsa tergantung pada adanya pendapatan negara yang merupakan jiwa untuk kelangsungan dan kesinambungan hidup bangsa. Tanpa pendapatan yang sebagian besar berasal dari pajak yang datangnya dari rakyat sendiri, bangsa Indonesia sebagai persatuan yang nyata, tidak mungkin tetap mandiri dan langsung hidup. Dengan cara berfikir sedemikian maka pajak merupakan alat pemersatu bangsa yang mutlak.

Silakeempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, sebenarnya sudah tertera dalam pasal 23 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa semua pajak-pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang. Kerakyatan mengandung arti bahwa rakyat ikut menentukan pajak-pajak tidak bertindak secara langsung melainkan melalui wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat yang dipimpin secara langsung dan demokratis oleh rakyat sendiri.

Mengapa pajak-pajak harus ditetapkan dengan undang-undang? Pajak yang merupakan peralihan kekayaan dari individu ke Pemerintah yang mewakili masyarakat, terjadi tanpa suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk. Peralihan kekayaan tanpa imbalan dalam hukum itu hanya dapat berbentuk pemberian secara sukarela dan ikhlas (sedekah, hadiah) atau berupa perampokan, perampasan. Agar supaya pajak tidak dikualifikasi sebagai perampokan maka diperlukan persetujuan dari rakyat, dan persetujuan rakyat ini dilakukan melalui DPR. Dan apa saja yang sudah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat berarti sudah mendapatkan persetujuan dari rakyat dan dituangkan dalam bentuk undang-undang bersama Presiden. Dalam Dewan Perwakilan Rakyat pemutusan persoalan dilakukan secara musyawarah, dan beberapa boleh tidak melalui pemungutan suara.

Silakelima. Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia sudah juga terjabar dalam pajak-pajak. Pajak merupakan suatu alat untuk pembiayaan masyarakat, yaitu untuk membiayai pengeluaran kepentingan masyarakat umum. Tidak semua orang yang bertempat tinggal di Indonesia membayar pajak. Hanya sebagian orang yang bertempat tinggal di Indonesia membayar pajak. Tetapi hasil yang diperoleh dari pajak-pajak itu digunakan untuk kepentingan bersama, juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak. Disini letak pemerataan dari pajak. Pembangunan yang sebagian besar dibiayai dari hasil pajak (jika ada tersisa *Public Saving*) dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, tak pandang apakah rakyat itu ikut memikul beban pajak atau tidak. Pemerataan pembangunan yang dibiayai dengan pajak-pajak dilaksanakan melalui 8 (delapan) jalur pemerataan, sehingga setiap orang sampai ke pelosok-pelosok dapat menikmati hasil pembangunan di berbagai bidang, umpama di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang keadilan dan lain sebagainya. Delapan jalur pemerataan itu ialah:

1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khusus pangan, sandang dan perumahan.
2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.
3. Pemerataan pembagian pendapatan.
4. Pemerataan kesempatan kerja.
5. Pemerataan kesempatan berusaha.
6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya generasi muda dan kaum wanita.
7. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air.
8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Sifat pemerataan lainnya dari pajak-pajak ialah bahwa pajak atas penghasilan yang menggunakan tarif yang progresif mempunyai efek meratakan pendapatan. Tarif progresif ialah tarif yang prosentase pemungutannya semakin tinggi, jika dasar pendapatan dikenakan pajak semakin tinggi. Dengan penerapan tarif progresif ini maka pendapatan sisa setelah dikenakan pajak (*disposable income*) menjadi lebih merata daripada jika digunakan tarif yang proporsional. Pemerataan ini juga terkandung dalam perintah Tuhan melalui kewajiban memberikan zakat, zakat fitrah, sedekah dan sebagainya. Tuhan tidak melarang orang mencari kekayaan, asal jalannya melalui jalan yang sah, yang diperkenankan oleh agama dan undang-undang negara. Selanjutnya kekayaan yang diperoleh orang hanya merupakan titipan kekayaan Tuhan pada manusia, yang apabila ia menghendaki dapat ditarik kembali dengan bermacam-macam cara. Maka oleh sebab itu Tuhan memerintahkan supaya sebagian dari kekayaan-Nya yang dititipkan pada manusia diberikan kepada mereka yang membutuhkan (orang miskin, yatim piatu, anak cacat dan lain sebagainya). Maka oleh sebab itu pajak sebagai alat pemerataan tidak bertentangan dengan Ketuhanan bahkan sebaliknya merupakan pelaksanaan dari Ketuhanan.

FALSAFAH PAJAK

Pajak mempunyai latar belakang falsafah. Falsafah pajak ini lebih lanjut lagi berdasarkan falsafah negara yaitu Pancasila.

Pasal 23 ayat 2 UUD 1945, merupakan dasar hukum pungutan pajak yang berbunyi: “Segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan Undang-undang”.

Mengapa pajak harus berdasarkan UU? Apakah tidak mungkin pungutan pajak hanya didasarkan pada Keputusan Presiden atau pada Keputusan Menteri Keuangan?

Walaupun pasal 23 (2) UUD 1945, merupakan dasar hukum pungutan pajak, tapi pada hakekatnya dalam ketentuan ini tersirat Falsafah Pajak. Pajak harus berdasarkan undang-undang, karena pajak menyayat daging tubuh kita sendiri.

Pajak tidak memberikan imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk atau secara ekstrim dapat dikatakan pajak tidak memberikan “imbalan”. Dan peralihan kekayaan yang tanpa imbalan hanya dapat berupa perampokan, pencurian, perampasan atau pemberian secara sukarela. Dan pajak bukan bermaksud demikian, maka oleh sebab itu semua pemungutan pajak harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari rakyat, karena pajak

menyayat daging sendiri. Persetujuan dari rakyat ini, diperoleh dari Dewan Perwakilan Rakyat yang terdiri dari wakil-wakil rakyat, yang secara langsung dipilih sendiri oleh rakyat dalam pemilihan umum.

Dan jika rancangan UU pajak, sudah mendapat persetujuan dari DPR, maka ini berarti sudah mendapat persetujuan dari rakyat. Dan apa yang sudah mendapat persetujuan dari rakyat (RUU Pajak) bersama Presiden, sebagai ketua badan eksekutif, dituangkan dalam bentuk undang-undang. Maka itulah alasannya mengapa pajak-pajak harus berdasarkan undang-undang.

Ternyata falsafah yang tersirat dalam Pasal 23 (2) UUD 1945 juga dijadikan dasar-dasar falsafah pajak di Inggris dan Amerika dengan kata-kata: *No Taxation Without Representation (Inggris), Taxation Without Representation is Robbery (USA)*

Jadi ternyata bahwa falsafah pajak yang dianut oleh Indonesia secara kebetulan, dan secara terpisah, sama dengan falsafah negara-negara yang maju.

FUNGSI PAJAK

Dalam literatur pajak sering disebutkan bahwa fungsi pajak ada dua yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*. Namun dalam perkembangannya fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi.

1. Fungsi budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, adalah fungsi yang letaknya di sektor publik yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.

2. Fungsi regulerend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi *regulerend* adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Fungsi regulerend ini umumnya dapat dilihat di dalam sektor swasta. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Dr. Soemitro Djojohadikusumo dengan *Fiscal Policy* sebagai suatu alat pembangunan yang harus mempunyai satu tujuan yang bersamaan secara langsung menemukan dana-dana yang akan digunakan untuk *public investment* dan secara tidak langsung digunakan untuk menyalurkan *private saving* ke arah sektor-sektor yang produktif, maupun digunakan untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran yang menghambat pembangunan.

3. Fungsi demokrasi. Fungsi demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi pada masa sekarang ini sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari pemerintah. Apabila seseorang telah melakukan kewajibannya membayar pajak kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku, maka ia mempunyai hak pula untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah. Bila pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik, pembayar pajak bisa melakukan protes (*complaint*) terhadap pemerintah dengan mengatakan bahwa ia telah membayar pajak, mengapa tidak mendapatkan pelayanan yang semestinya.

4. Fungsi redistribusi yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan yang lebih sedikit (kecil).

Fungsi pajak ketiga dan keempat di atas sering kali tersebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ketiga dan keempat bukan merupakan tujuan utama dalam pemungutan pajak. Akan tetapi dengan perkembangan masyarakat modern fungsi ketiga dan keempat menjadi fungsi yang juga sangat penting tidak dapat dipisahkan, dalam rangka kemaslahatan manusia serta keseimbangan dalam mewujudkan hak dan kewajiban masyarakat.

Berkaitan dengan fungsi pajak di atas, khususnya untuk fungsi budgeter, tampak jelas jika dilihat data sebagaimana dimaksud pada pendahuluan, dimana peran pajak yang sangat strategis dalam kurun waktu 10 tahun terakhir tampak didominasi oleh penerimaan pajak. Bahkan dalam kurun waktu enam tahun terakhir secara berturut-turut sejak tahun 1992/1993 sampai dengan tahun 1997/1998 persentase peran pajak telah mencapai di atas 50 % dari volume penerimaan APBN. Sedangkan peran migas hanya mencapai di bawah 30 % dari volume APBN.

KEBIJAKAN FISKAL

Kebijakan fiskal menurut Jhingan memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut :

- 1) Untuk meningkatkan laju investasi,
- 2) Untuk mendorong investasi yang optimal secara sosial,
- 3) Untuk meningkatkan kesempatan kerja,
- 4) Untuk meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional;
- 5) Sebagai upaya menanggulangi inflasi,
- 6) Untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional.

Dalam perekonomian kontemporer komponen pendapatan pajak sebagai bagian dari kebijakan fiskal dipandang sebagai kebijakan yang memiliki peranan dan pengaruh yang sangat signifikan dalam pembangunan ekonomi terutama karena:

- a. Adanya pajak merupakan piranti yang penting di dalam mengekang permintaan yang semakin meningkat terhadap barang-barang konsumsi yang ditimbulkan oleh proses pembangunan.
- b. Perpajakan tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan penerimaan yang lebih besar, namun juga berperan sebagai perangsang untuk menabung dan melakukan investasi.
- c. Untuk mentransfer sumber daya manusia kepada pemerintah agar digunakan lebih produktif.
- d. Perpajakan harus memperbaiki pola investasi di dalam perekonomian.
- e. Salah satu tujuan pokok perpajakan adalah untuk mengurangi jurang perbedaan pendapatan si kaya dan si miskin.
- f. Perpajakan harus memobilisasi surplus ekonomi untuk pembangunan secara berkesinambungan.

PAJAK DITINJAU DARI SEGI HUKUM

Pajak adalah perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh UU (TATESTAND) untuk membayar sejumlah uang kepada (kas) negara yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat (pendorong-penghambat) untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan.

PAJAK DITINJAU DARI SEGI EKONOMI

Dari segi *Mikro Ekonomi* :

Mengurangi income individu, mengurangi daya beli seseorang, mengurangi kesejahteraan individu, mengubah pola hidup wajib pajak.

Dari segi *Makro Ekonomi* :

Pajak merupakan income bagi masyarakat (negara) tanpa menimbulkan kewajiban pada negara terhadap wajib pajak.

Hasil pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum, (pengeluaran rutin + pengeluaran pembangunan). Pengeluaran rutin untuk kelangsungan hidup negara. Pengeluaran pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat melalui investasi publik untuk mencapai masyarakat Adil dan Makmur, spiritual dan material yang merata.

PENDEKATAN PAJAK

Pajak yang dijadikan sebagai sasaran studi dapat didekati dari berbagai sudut, seperti manusia saja sebagai objek ilmu dapat didekati dari berbagai sudut.

Kalau kita mendekati (*approach*) manusia dari segi kebutuhan hidupnya dengan memenuhi kebutuhannya dengan pemilikan barang-barang yang langka, kita berada dalam bidang ekonomi. Tapi kalau kita menghadapi manusia bertahan dengan kesehatannya, maka kita berada dalam ilmu kedokteran. Kalau kita mendekati manusia dari segi hak dan kewajibannya dalam hidup dan usahanya dalam masyarakat kita berhadapan dengan ilmu hukum. Demikian juga dengan pajak, pajak dapat didekati juga dari berbagai segi.

Pajak dapat didekati dari segi ekonomi. Jika pajak didekati dari segi ekonomi, kita akan mempelajari pajak dalam dampak ekonominya terhadap masyarakat, pengaruh pajak terhadap pola konsumsi, pengaruh pajak terhadap harga pokok, pengaruh pajak terhadap permintaan (*demand*) dan penawaran (*supplai*) dan seterusnya.

Pajak dapat juga ditinjau dari segi *pembangunan*. Dalam approach ini, pajak-pajak akan dinilai dalam fungsinya dan dikaji dampaknya terhadap pembangunan. Pajak tidak selalu berguna bagi pembangunan. Pajak baru mempunyai manfaat terhadap pembangunan, apabila pajak-pajak, setelah digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin, masih ada cukup sisa (*public saving*) yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan melalui investasi publik.

Dari segi pembangunan pajak dapat ditinjau sebagai alat fiscal-policy atau kebijaksanaan fiskal. Dalam fiskal policy fungsi pajak harus dikombinasikan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan hasil yang sebesar-besarnya bagi pembangunan. Masalah pokok dalam pembangunan adalah investasi. Investasi ini berasal dari saving (baik tabungan swasta maupun tabungan pemerintah = public saving). Investasi tabungan masyarakat tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada kehendak dan kerelaan golongan swasta, melainkan harus

diarahkan ke jurusan tertentu. Melalui Deposito Berjangka, dengan pembebasan pajak atas bunga deposito berjangka. Pemerintah telah berhasil meningkatkan deposito berjangka yang besar artinya bagi pembangunan. Juga pasar uang dan modal, yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan, dapat digalakkan oleh pemerintah dengan menggunakan pajak-pajak sebagai alat-alat penggerak.

Pajak dapat ditinjau dari segi *penerapan praktis*. Dalam approach ini yang diutamakan adalah penerapannya, siapa yang dikenakan, apa yang dikenakan, berapa banyak pajak, bagaimana cara menghitungnya, tanpa banyak menghiraukan segi hukumnya, apakah ada kepastian hukum dan sebagainya.

Kebanyakan orang hanya ingin tahu penerapannya saja. Para petugas, pelaksana pajak hanya menekankan pada segi penerapan, tanpa banyak menghiraukan segi hukumnya.

Pajak *ditinjau dari segi hukum* memberikan hasil yang lain. Tinjauan pajak dari segi hukum, lebih menitik beratkan kepada perikatan (*verbinten*is), pada hak dan kewajiban Wajib Pajak, subjek pajak dalam hubungannya dengan subjek hukum. Hak penguasa untuk mengenakan pajak. Timbulnya hutang pajak, hapusnya hutang pajak, penagihan pajak dengan paksa, sanksi administratif maupun sanksi pidana, penyidikan, pembukuan. Soal keberatan, soal minta banding, ordonansi kepatuhan, daluwarsa.

Peraturan-peraturan yang menjadi dasar hal-hal tersebut di atas, dinilai dan dikaji sejauh mana peraturan itu mempunyai kekuatan hukum atau memberi kepastian hukum. Dalam peninjauan hukum kita tidak cukup mengetahui penerapannya saja, tetapi harus juga menilai peraturan yang menjadi dasarnya.

Kalau kita bandingkan perikatan yang berupa hutang pajak, dengan perikatan dalam hukum perdata, maka nampak sekali perbedaannya. Perikatan dalam hukum pajak terjadi hanya karena undang-undang dan tidak mungkin terjadi karena perjanjian (Pasal 1233 BW).

Perkataan dalam hukum perdata adalah perikatan yang sempurna, karena hak selalu berhadapan dengan kewajiban. Dalam jual beli umpamanya hak si pembeli berhadapan langsung dengan kewajiban si penjual. Tetapi hak si pembeli tidak berdiri sendiri melainkan berhadapan dengan kewajiban pembeli (dalam diri pembeli), si pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar harga barang yang berhadapan dengan hak dari penjual untuk meminta pembayaran harga barang.

Hak penjual (dalam diri penjual) berhadapan dengan kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli. Dalam hukum pajak penguasa berhadapan dengan Wajib Pajak. Penguasa mempunyai hak untuk memungut pajak dan wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar harga barang yang berhadapan dengan hak dari penjual untuk meminta pembayaran harga barang.

Hak penjual (dalam diri penjual) berhadapan dengan kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli. Dalam hukum pajak Pengusaha berhadapan dengan Wajib Pajak. Penguasa mempunyai hak untuk memungut pajak dan Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak, tetapi terhadap itu tidak ada imbalannya seperti dalam hukum perdata. Dan kalau kita tinjau lebih jauh lagi, ada perikatan (pajak) yang timbul karena UU sendiri, dan ada perikatan (pajak) yang timbul karena UU dengan perbuatan mereka.

SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, sedang adil dalam pelaksanaan yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang Undang (Syarat Yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.
6. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang undang perpajakan yang baru.

Hukum Pajak Material dan Hukum Pajak Formal

Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Hukum pajak dibedakan menjadi dua yakni:

1. Hukum pajak material yakni memuat norma-norma yang menerangkan tentang keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu yang timbul dan hapusnya utang pajak, serta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Contoh Undang Undang Pajak Penghasilan
2. Hukum pajak formal yakni memuat tentang bentuk/cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak material). Hukum ini memuat:
 - a. Tata cara penyelenggaraan (presedur) penetapan suatu utang pajak,
 - b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
 - c. Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan dan hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan/banding. Contoh: Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan

PENGELOMPOKAN PAJAK

Pajak dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu:

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
2. Menurut sifatnya
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut pemungut dan pengelolanya
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Meterai. Mulai tahun 2012 PBB dikelola oleh daerah.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah..
Contoh :
 - 1) Pajak Daerah Tingkat I :pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan.
 - 2) Pajak Daerah Tingkat II: pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan.

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel:

1. Stelsel nyata (*riil stelsel*)

Pemungutan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutan yang baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata memiliki kelebihan atau kebaikan, dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).
2. Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh suatu Undang Undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Yakni pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya jika besarnya pajak menurut kenyataan lebih kecil daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak dapat minta kembali kelebihannya (direstitusi) dapat juga dikompensasi.

Azas Pemungutan Pajak

Ada tiga azas pemungutan pajak, yaitu azas domisili, azas sumber, dan azas kebangsaan.

1. Azas Domisili (azas tempat tinggal)

Yaitu negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Azas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri.

2. Azas Sumber

Yaitu negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3. Azas Kebangsaan

Yaitu pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Azas ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri.

Sistem Pemungutan Pajak

Ada tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *With Holding Assessment System*.

1. *Official Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus,
- b. Wajib pajak bersifat pasif,
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.

2. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak yang terutang,
- b. Fiskus tidak ikut campur tetapi hanya mengawasi.

3. *With Holding Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak.

Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak:

1. Ajaran formal, yaitu utang pajak timbul karena dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *Official Assessment System*.
2. Ajaran material, yaitu utang pajak timbul karena berlakunya Undang Undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan atau suatu perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *Self Assessment System*.

Ajaran material mengatakan bahwa hutang pajak (perikatan pajak) timbul karena UU pada saat dipenuhi TATBESTAND (Kejadian, Keadaan, Peristiwa). Jadi menurut teori ini apabila TATBESTAND itu sudah terpenuhi, maka dengan sendirinya timbul hutang pajak, walaupun belum ada surat ketetapan pajak. Ini penting, karena sekarang dalam UU Pajak Penghasilan 1983 ajaran ini menemukan penerapannya. Wajib pajak yang memasukkan SPT, menghitung sendiri, dan menetapkan sendiri jumlah pajak yang terhutang, tanpa menunggu Dirjen Pajak, mengeluarkan Surat Keterangan Pajak.

Ajaran formal, mengatakan bahwa hutang pajak baru timbul pada saat dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak. Jadi selama belum ada SKP, belum ada hutang pajak walaupun TATBESTAND sudah dipenuhi.

Jadi kalau kita melihat fungsi Surat Ketetapan Pajak dalam ajaran material, maka surat ketetapan pajak ini tidak menimbulkan hutang pajak, dalam istilah hukum, SKP hanya merupakan ketetapan yang deklarator (tidak konstitusi) karena tidak menimbulkan hutang, sebab hutang pajak sudah timbul pada saat dipenuhi TATBESTAND. Sebaliknya menurut ajaran formal, Surat Ketetapan Pajak merupakan syarat mutlak, yang menimbulkan hutang pajak dengan lain perkataan SKP dalam ajaran formal merupakan ketetapan yang konstitusif (menimbulkan hak dan kewajiban) tanpa ada SKP, tidak akan ada hutang pajak.

Ajaran formal ini yang dulu dianut dalam Pajak Pendapatan 1944, sekarang sudah ditinggalkan, tetapi masih diterapkan dalam Pajak Bumi dan Bangunan.

Hapusnya utang pajak dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: pembayaran, kompensasi, daluwarsa, dibebaskan, dan penghapusan.

1. Pembayaran yaitu utang pajak yang melekat pada Wajib pajak akan hapus jika sudah dilakukan pembayaran kepada kas negara.
2. Kompensasi yaitu apabila wajib pajak mempunyai kelebihan dalam pembayaran pajak, maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang masih harus dibayar.
3. Daluwarsa/lewat waktu yaitu terlampauinya waktu dalam melakukan penagihan utang pajak selama lima tahun sejak terjadi utang pajak.
4. Dibebaskan yaitu pemberian pembebasan atas sanksi administrasi pajak (berupa bunga atau denda) yang harus dibayar oleh wajib pajak.
5. Penghapusan yaitu pemberian pembebasan atas sanksi administrasi pajak (berupa bunga atau denda) yang harus dibayar oleh wajib pajak dikarenakan keadaan keuangan wajib pajak.

Hambatan Pemungutan Pajak

Adanya hambatan dalam pungutan pajak, yaitu perlawanan pasif, dan perlawanan aktif :

1. Perlawanan pasif yaitu masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, hal ini disebabkan oleh:
 - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat,
 - b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit difahami masyarakat.
 - c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2. Perlawanan aktif, yakni semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Ada dua cara/bentuk perlawanan katif, yaitu *Tax Avoidance*, dan *Tax Evasion*
 - a. *Tax Avoidance* adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang Undang.
 - b. *Tax Evasion* adalah usaha meringankan beban pajak dengan cara yang melanggar Undang Undang (menggelapkan pajak).

TARIF PAJAK DAN PENERAPANNYA

Setiap Wajib Pajak memiliki hak dan kewajiban untuk membayar perpajakan kepada negara sesuai dengan ketentuan yang berbeda-beda. Tarif pajak bagi Wajib Pajak pun dibagi dalam beberapa golongan yang berbeda-beda, tergantung dengan profil mereka. Mari kita mengenal jenis-jenis tarif pajak yang berlaku di Indonesia.

1. Tarif progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pungutan yang persentase pengenaannya akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajak (DPP). Dengan demikian, tarif progresif ini akan semakin meningkat jika jumlah dan nilai objek pajaknya mengalami kenaikan. Di Indonesia, contoh tarif pajak progresif ini diterapkan untuk pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Wajib Pajak orang pribadi.

Menurut Undang-undang (UU) Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), besaran tarif untuk PPh 21 Wajib Pajak orang pribadi, adalah sebagai berikut:

0 sampai dengan Rp.60.000.000,-	5%
Diatas Rp.60.000.000,- sampai dengan Rp.250.000.000,-	15%
Diatas Rp.250.000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000,-	25%
Diatas Rp.500.000.000,- sampai denan Rp.5.000.000.000,-	30%
Diatas Rp.5.000.000.000,-	35%

Selain untuk PPh, tarif progresif di Indonesia juga berlaku bagi pajak kepemilikan kendaraan bermotor, khususnya kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya. Misalnya, apabila seseorang memiliki dua motor atas nama yang sama, maka motor keduanya dipungut tarif pajak progresif motor.

2. Tarif Degresif

Berbeda dengan progresif, tarif pajak degresif justru kebalikannya. Sistem ini menganut prinsip persentase pungutan pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Hanya saja, meski persentasenya semakin kecil, bukan berarti jumlah pajak terutang lantas ikut mengecil. Malahan bisa jadi lebih besar bilamana jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya semakin besar.

Ada tiga jenis tarif pajak degresif yang dibedakan oleh besaran penurunan tarifnya.

- 1) tarif degresif proporsional, atau persentase penurunannya selalu sama dan tidak terpengaruh oleh DPP .
- 2) tarif pajak degresif-degresif, atau besaran penurunannya semakin kecil jika DPP meningkat.
- 3) tarif pajak degresif-progresif yang persentase penurunan tarifnya meningkat seiring dengan meningkatnya DPP. Tarif degresif merupakan mengecilnya nilai persentase apabila nilai objek pengenaan pajaknya semakin besar. Tarif pajak degresif ini belum pernah diimplementasikan dalam praktik perundang-undangan perpajakan Indonesia.

3. Tarif proporsional

Tarif proporsional adalah tarif pajak yang persentasenya tetap, meski terjadi perubahan terhadap DPP. Artinya, berapa pun nilai objek pajak Wajib Pajak, persentasenya akan tetap. Contoh penerapannya di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang saat ini ditetapkan sebesar 11 persen atas seluruh barang/jasa kena pajak (BKP/JKP). Pengenaan PPN tidak melihat nilai objek pajak BKP, apakah itu sabun colek atau jam tangan mewah, tetap dikenakan tarif sama.

Tarif pajak model ini disebut juga sebagai tarif tetap. Tarif regresif nominalnya selalu tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Tarif tetap juga dapat diartikan sebagai tarif pajak yang akan selalu tetap, sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan. Contohnya, Bea Meterai dengan nilai atau nominal Rp 10.000 sebagai syarat wajib untuk dokumen-dokumen penting.

BAB 3

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Pengertian-Pengertian Pajak

Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib Pajak

Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengusaha

Orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Yang Wajib Mendaftarkan Diri Untuk Memperoleh NPWP

- a. Orang Pribadi
 - Menjalankan usaha dan pekerjaan bebas.
 - Tidak menjalankan usaha, Penghasilan melebihi PTKP
 - Wanita kawin pisah harta.
- b. Badan Usaha
- c. Orang Pribadi dan Badan Usaha
- d. Yang bertindak sebagai pemungut atau pemotong pajak

Fungsi NPWP/NPPKP

1. Sebagai sarana tanda pengenal diri atau identitas WP dalam rangka administrasi perpajakan.
2. Sebagai sarana pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, juga untuk mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu .

Pendaftaran Untuk Mendapatkan NPWP

Berdasarkan sistem *self assesment* setiap Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan subjektif

dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dengan cara:

1. Datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP; atau
2. Secara *on-line* melalui internet di situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat www.pajak.go.id.
 - a. Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula terhadap wanita kawin yang ingin memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah dengan suaminya.
 - b. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.
 - c. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, bila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
 - d. Wajib Pajak orang pribadi lainnya yang memerlukan NPWP dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP.

Pendaftaran Oleh Pengusaha Untuk Memperoleh PKP

- 1) Pengusaha yang dikenai PPN, wajib melaporkan usahanya pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi PKP.
- 2) Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha berbeda dengan tempat tinggal, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan juga wajib mendaftarkan diri ke KPP di tempat kegiatan usaha dilakukan.
- 3) Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- 4) Pengusaha kecil yang tidak memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP tetapi sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya.

Tempat Pendaftaran WP Tertentu & Pelaporan Bagi Pengusaha Tertentu

1. Wajib Pajak BUMN sektor industri dan perdagangan di KPP Wajib Pajak Besar Tiga;
2. Wajib Pajak BUMN sektor jasa dan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Wajib Pajak Besar Empat;
3. Wajib Pajak PMA (Penanaman Modal Asing) yang tidak *go public*, di KPP PMA kecuali yang telah terdaftar di KPP lama dan Wajib Pajak PMA di kawasan berikat dengan permohonan diberikan kemudahan mendaftar di KPP setempat;
4. Wajib Pajak Badan dan Orang Asing (Badora), di KPP Badora;
5. Wajib Pajak *go public*, di KPP Perusahaan Masuk Bursa (*Go Public*), kecuali Wajib Pajak

- BUMN/BUMD serta Wajib Pajak PMA yang berkedudukan di kawasan berikut;
6. Wajib Pajak BUMD diluar Jakarta, di KPP setempat;
 7. Untuk Wajib Pajak BUMN/BUMD, PMA, Badora, *Go Public* di luar Jakarta, khusus PPh Pemotongan/pemungutan dan PPN/PPnBM di tempat kegiatan usaha atau cabang;
 8. Wajib Pajak Minyak dan Gas di KPP Minyak dan Gas Bumi.

Penerbitan NPWP dan Pengukuhan PKP Secara Jabatan

KPP dapat menerbitkan NPWP dan Pengukuhan PKP secara jabatan, apabila WP tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP

Sanksi Yang berhubungan dengan NPWP dan Pengukuhan PKP

- ✓ Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP, sehingga dapat merugikan pada pendapatan negara dapat dipidana.
- ✓ Pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang bayar.

Alasan Penghapusan NPWP

- ✓ WP orang pribadi yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan (pemberitahuan tertulis dari ahli waris yang dilengkapi dengan fotocopy kematian);
- ✓ Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (fc surat nikah atau akte perkawinan);
- ✓ Warisan yang terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak sesudah selesai terbagi (surat pernyataan ahli waris);
- ✓ WP Badan yang telah bubar (akte pembubaran dan neraca likuidasi);
- ✓ Bentuk usaha tetap yang kehilangan status menjadi usaha tidak tetap (dokumen yang mendukung);
- ✓ WP pribadi yang tidak memenuhi syarat sebagai WP (laporan pemeriksaan lapangan).

Alasan Pencabutan NPPKP

- ✓ Pengusaha Kena Pajak pindah ke KPP lain.
- ✓ Pengusaha Kena Pajak bubar.
- ✓ Pengusaha Kena Pajak tidak memenuhi syarat sebagai PKP.
- ✓ Pengusaha Kena Pajak yang jumlah peredaran dalam 1 tahun pajak tidak melebihi batasan Pengusaha Kecil dengan ketentuan;

Mengajukan permohonan pencabutan PKP.

Diajukan setelah lewat jangka waktu 3 bulan setelah akhir tahun pajak.

PEMBAYARAN PAJAK

Fungsi Surat Setoran Pajak (SSP)

1. Surat atau dokumen untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang
2. Untuk beberapa jenis pajak tertentu, Surat Setoran Pajak dapat berfungsi sebagai pengganti bukti potong, bukti pungut atau pengganti SPT Masa.

Surat Setoran Pajak yang berfungsi sebagai bukti potong/bukti pungut

- ✓ Pembayaran PPN Impor
- ✓ Pembayaran PPN Bendahara
- ✓ Pembayaran PPh Pasal 22 Impor
- ✓ Pembayaran PPh Pasal 22 Bendahara
- ✓ Pembayaran PPh Final atas Transaksi Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
- ✓ Pembayaran sendiri PPh Final atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
- ✓ Khusus untuk PPh Pasal 25 (angsuran PPh), dapat juga berfungsi sebagai SPT Masa.

Tempat Pembayaran Pajak

- ✓ Kantor Pos
- ✓ Bank-bank yang ditunjuk oleh Dirjen Anggaran
- ✓ Untuk pembayaran Fiskal Luar Negeri selain tempat-tempat tersebut dapat dilakukan pada loket-loket pembayaran yang telah disediakan di Pelabuhan keberangkatan.

Batas Waktu Pembayaran Pajak

- ✓ SPT Masa paling lambat 15 hari setelah Masa Pajak berakhir (tanggal 15 bulan berikutnya).
- ✓ SPT Tahunan (PPh pasal 29) paling lambat sebelum SPT disampaikan.
- ✓ Sanksi keterlambatan berupa sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% tiap sebulan.
- ✓ STP, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), SKPBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, SK Banding, 1 bulan sejak tanggal diterbitkan.

PELAPORAN PAJAK

1. Pengertian Surat Pemberitahuan
Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Terdapat dua macam SPT yaitu:
 - ✓ SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
 - ✓ SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
2. Surat Pemberitahuan (SPT)
 - a. Surat yang digunakan oleh WP untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta dan kewajiban.
 - b. SPT Masa untuk suatu masa pajak.
 - c. SPT Tahunan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak
3. Fungsi SPT
 1. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang terhutang.
 2. Melaporkan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan

sendiri.

3. Melaporkan pembayaran dari pemotongan pajak atau pemungut pajak tentang pemotongan/pemungutan dan pembayaran yang telah dilakukan kepada orang atau badan.
4. Dari SPT tersebut dapat diketahui berapa pajak terhutang, jumlah pajak yang telah dipotong dan kekurangan/kelebihan pembayaran pajak.

Jenis SPT Tahunan

- 1) PPh pasal 21/26
- 2) PPh pasal 22
- 3) PPh pasal 23
- 4) PPh pasal 25
- 5) PPh pasal 4(2)
- 6) PPh pasal 15/PPN dan PPnBM
- 7) PPN Pemungut

Jenis SPT Tahunan

- 1) PPh Badan
- 2) PPh Orang Pribadi

Pihak Yang Wajib Mengisi SPT dan Menyampaikan SPT

- 1) Orang pribadi yang menerima penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas;
- 2) Orang pribadi yang menerima penghasilan lebih dari satu pemberi kerja;
- 3) Setiap Badan Usaha Tetap (BUT).
- 4) Apabila WP memperoleh penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dan atau menerima penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, maka WP tidak wajib mengisi dan menyampaikan SPT kecuali telah mempunyai NPWP

Batas Waktu Penyampaian SPT

- ✓ SPT Masa > paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak.
- ✓ SPT Tahunan WP Pribadi > paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
- ✓ SPT Tahunan WP Badan > paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.

Ketentuan Tentang Penyampaian SPT

Penyampaian SPT oleh Wajib Pajak dapat dilakukan:

- ✓ Secara langsung ke KPP/KP2KP atau tempat lain yang ditentukan (*Drop Box*, Pojok Pajak, Mobil Pajak Keliling);
- ✓ Melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau;
- ✓ Dengan cara lain yaitu melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau *e-Filing* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun oleh penyedia jasa aplikasi (ASP).

Bukti penerimaan SPT untuk yang disampaikan :

- ✓ secara langsung adalah tanda penerimaan surat;
- ✓ *e-Filing* adalah bukti penerimaan elektronik;
- ✓ Pos dengan bukti pengiriman surat adalah bukti pengiriman surat dan;
- ✓ Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan adalah tanda penerimaan surat.

Batas waktu pelaporan SPT:

N0	Jenis Pajak	Batas Pelaporan
1	PPH pasal 4(2) setor sendiri	tgl 20 bulan berikutnya
2	PPH pasal 4(2) pemotongan	tgl 20 bulan berikutnya
3	PPH pasal 15 setor sendiri	tgl 20 bulan berikutnya
4	PPH pasal 15 pemotongan	tgl 20 bulan berikutnya
5	PPH pasal 21	tgl 20 bulan berikutnya
6	PPH pasal 23/26	tgl 20 bulan berikutnya
7	PPH pasal 25	tgl 20 bulan berikutnya
8	PPH pasal 22 impor yang pemungutan oleh BC	hari kerja terakhir minggu berikutnya
9	PPH pasal 22 pemungut oleh Bendaharawan	14 hari setelah masa pajak
10	PPH pasal 22 migas	tgl 20 bulan berikutnya
11	PPH pasal 22	tgl 20 bulan berikutnya
12	PPN & PPnBM	akhir bulan berikutnya
13	PPN atas kegiatan	akhir bulan berikutnya
14	PPN atas pemanfaatan	akhir bulan berikutnya
15	PPN & PPnBM pemungutan oleh Bendaharawan	akhir bulan berikutnya
16	PPN & PPnBM pemungutan selain Bendaharawan	akhir bulan berikutnya
17	PPH 25 WP kriteria tertentu	20 hari setelah berakhirnya masa pajak
18	Pembayaran masa selain PPh 25 WP kriteria tertentu	20 hari setelah berakhirnya masa pajak

Ketetapan Pajak

Prinsip *self assessment* dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah bahwa Wajib Pajak (WP) diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan pada Wajib Pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikannya. Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak

BAB 4

PAJAK PENGHASILAN UMUM

Dasar Hukum

Undang Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 dan telah a berubah berikutnya menjadi Undang Undang No. 17 Tahun 2000 mulai berlaku 1 Januari 2001 dan terakhir menjadi Undang Undang No. 36 Tahun 2008 mulai berlaku 1 Januari 2009. Dalam Undang Undang tersebut berisi tentang:

Subjek Pajak

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak Adapun yang menjadi subjek pajak adalah:

- Orang pribadi;
- Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- Badan; dan
- Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- tempat kedudukan manajemen;
- cabang perusahaan;
- kantor perwakilan;
- gedung kantor;
- pabrik;
- bengkel;
- gudang;
- ruang untuk promosi dan penjualan;
- pertambangan dan penggalian sumber alam;
- wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 dua belas) bulan;
- orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas
- agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
- komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau

digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

Subjek pajak dalam negeri adalah:

1. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
2. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - 1) pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 3) penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - 4) pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
3. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Subjek pajak luar negeri adalah:

- orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia apabila:
 - tidak bertempat tinggal di Indonesia,
 - berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan,
- badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang
 - menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia;
 - menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui BUT

Pengertian Pajak Subjektif meliputi:

a. Subjek pajak dalam negeri yakni:

(1). Orang Pribadi dimulai saat dilahirkan, berada atau berniat tinggal di Indonesia, dan berakhir saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia. (2). Badan dimulai saat didirikan atau berkedudukan di Indonesia dan berakhir saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia.

b. Subjek pajak luar negeri yakni:

i. Non-BUT dimulai saat mempunyai penghasilan di Indonesia dan berakhir saat tidak lagi mempunyai penghasilan dari Indonesia.

- ii. BUT dimulai saat melakukan usaha/kegiatan melalui BUT di Indonesia dan berakhir saat tidak lagi menjalankan usaha/kegiatan di Indonesia.
- c. Warisan belum terbagi dimulai saat timbulnya warisan dan berakhir saat warisan selesai dibagi.

Tidak Termasuk Subjek Pajak

Beberapa pihak yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- ✓ kantor perwakilan negara asing;
- ✓ pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- ✓ organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 - tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- ✓ pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Objek Pajak

Dalam Pasal 4 ayat 1 UU No.36 Tahun 2008 dinyatakan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- laba usaha;
- keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
- keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lain sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

- keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
- keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
- keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
- keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- premi asuransi;
- iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- surplus Bank Indonesia.

Penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final (PPh Pasal 4 ayat 2):

- ✓ Bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang

pribadi;

- ✓ Hadiah undian;
- ✓ Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- ✓ Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- ✓ Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Tidak termasuk objek pajak (PPH Pasal 4 ayat 2):

- Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- Warisan;
- Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib pajak, Wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

-Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

- Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- Dihapus; (bunga obligasi perusahaan reksadana selama lima tahun)
- Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut
- Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Penghitungan Penghasilan Neto dan Pajak Terutang

Penghasilan Neto dapat dihitung dengan dua cara yaitu dengan dasar Norma Penghitungan (pencatatan) dan pembukuan. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan.

Penghitungan Penghasilan Neto dengan Norma Penghitungan

Penghitungan Penghasilan neto dan pajak terutang dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah dengan cara mengalikan besarnya peredaran bruto dengan Persentase Norma Penghitungan. Wajib pajak Orang Pribadi diperkenankan menggunakan pencatatan dengan syarat

- Peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- Memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Penghitungan Penghasilan Neto dengan Pembukuan

Bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT besarnya Penghasilan Kena Pajak (menggunakan pembukuan), ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

- biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
- biaya pembelian bahan;
- biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
- bunga, sewa, dan royalti;
- biaya perjalanan;
- biaya pengolahan limbah;
- premi asuransi;
- biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- biaya administrasi; dan
- pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
- iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;

- kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- kerugian selisih kurs mata uang asing;
- biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
 - syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

-
sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

- ✓ sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- ✓ biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- ✓ sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- ✓ sumbangan dalam rangka pembinaan olah raga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- ✓ pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi

Pengurangan yang Tidak Diperkenankan

- Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - 1) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 - 2) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

- 3) Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 - 4) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 - 5) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 - 6) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib pajak yang bersangkutan;
 - Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
 - Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
 - Pajak Penghasilan;
 - Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
 - Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
 - Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Kompensasi Kerugian

Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan tersebut ternyata didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Bagi Wajib pajak Orang Pribadi dalam negeri, besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) dihitung dengan cara penghasilan neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:

Besaran Pendapatan Tidak Kena Pajak

Status	PTKP				
	2015	2016	2017	2018	2019
WP Sendiri	Rp. 36.000.000	Rp. 54.000.000	Rp. 54.000. 000	Rp. 54.000.000	Rp. 54.000.000
Status Kawin	Rp. 3.000.000	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
Istri Bekerja lebih dari 1 pemberi kerja/ istri mempunyai penghasilan dari usaha	Rp. 36.000.000	Rp. 54.000.000	Rp. 54.000.000	Rp. 54.000.000	Rp. 54.000.000
Tanggung jawab maksimal 3 orang	Rp. 3.000.000	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000

Tarif Pajak

Besarnya pajak terutang dihitung dengan menerapkan tarif PPh pasal 17 terhadap Penghasilan Kena Pajak (PKP), untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Adapun tarif pajak menurut UU HPP Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh.adalah:

- a. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri Tabel 4: Tarip Pajak orang pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp60.000.000,-	5%
di atas Rp60.000.000,- s.d Rp250.000.000,-	15%
di atas Rp250.000.000,- s.d Rp500.000.000,-	25%
di atas Rp500.000.000,- s.d Rp.5.000.000.000,-	30%
di atas Rp.5.000.000.000,-	35%

b. Tarif PPh Badan

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbatas, tarif PPh badan diturunkan.

Beleid ini dikeluarkan untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 2/2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1/2020 tentang:

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Melalui beleid baru ini, tarif Pajak Penghasilan Badan turun secara bertahap yakni:

- 22% berlaku pada 2020 dan 2021
- 20% mulai berlaku pada 2022

Sedangkan khusus untuk WP Badan berbentuk Perseroan Terbuka (Tbk), akan mendapatkan tarif PPh Badan 2023 terbaru 3% lebih rendah dari penurunan PPh Badan secara umum tersebut.

Lebih rendah 3% untuk Perusahaan Terbuka (Tbk) tersebut, maka tarif pajak penghasilan badan perseroan Tbk menjadi:

- 19% pada 2020 dan 2022
- 17% mulai pada 2023

Tapi penurunan tarif PPh Badan 2023 lebih rendah 3% bagi Perusahaan Tbk ini ada syaratnya, yaitu:

1. Saham dikuasai setidaknya 300 pihak.
2. Setiap pihak di dalam Perseroan Terbuka (PT) hanya diizinkan menguasai saham di bawah 5% dari keseluruhan saham yang diperdagangkan dan disetor penuh.
3. Saham yang diperdagangkan dan disetor pada bursa efek wajib dipenuhi dalam kurun waktu paling sedikit 183 hari kalender selama jangka waktu 1 tahun pajak.
4. Membuat laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Depresiasi dan Amortisasi

Depresiasi/penyusutan adalah alokasi biaya dari aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun selama masa manfaat aktiva tersebut. Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.

Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan Wajib pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.

Apabila Wajib pajak melakukan penilaian kembali aktiva, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut. Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:
Tabel Depresiasi Harta Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
<u>Bukan Bangunan</u>			
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
<u>Bangunan</u>			
Permanen	20 Tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 Tahun	10%	-

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (*goodwill*) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang

dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.

Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan. Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi Berdasarkan metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
II. Biaya Pendirian Biaya Perluasan Modal		- sama dengan di atas	
III. Penambangan minyak dan gas bumi		- metode satuan produksi	
IV. Hak penambangan Hak perusahaan hutan, Hak perusahaan sumber & hasil alam lainnya		- metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% setahun.	
V Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun		- sama dengan di atas	

Kredit Pajak

Pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan merupakan angsuran pajak yang dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak (dikreditkan) terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Kredit pajak hanya boleh diperhitungkan untuk Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final.

Menurut KUP Pasal 1 ayat 22 dinyatakan bahwa Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.

Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan di antaranya adalah:

- 1) Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh 21)
Pajak Penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dipotong (serta disetor dan dilaporkan) sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa atau kegiatan yang diterima atau diperoleh hanya oleh Wajib pajak Orang Pribadi dalam negeri.
- 2) Pajak Penghasilan pasal 22
Pajak Penghasilan pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dipungut oleh bendaharawan atau badan lain yang ditunjuk sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang tertentu.
- 3) Pajak Penghasilan pasal 23
Pajak Penghasilan pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong (serta disetor dan dilaporkan) sehubungan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh atas penggunaan modal (*Capital Income*) dan penghasilan sehubungan dengan jasa yang diterima oleh Wajib pajak Badan dan BUT.
- 4) Pajak Penghasilan pasal 24
Pajak penghasilan pasal 24 adalah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh oleh Wajib pajak dalam negeri.
- 5) Pajak Penghasilan pasal 25
Pajak penghasilan pasal 25 adalah angsuran pajak tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib pajak untuk setiap bulannya. Dalam hal ini termasuk pajak yang dibayar atas Wajib pajak Orang Pribadi yang bertolak ke luar negeri.

Penghasilan Neto Dan Norma Penghasilan

1. Bentuk Wajib Pajak
 - WP Orang Pribadi
Tarif berlapis sesuai Pasal 17 UU PPh
Ada Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
 - WP Badan
Tarif Tunggal sesuai dengan Pasal 17 UU PPh Tidak ada PTKP
2. Penentuan Pajak Penghasilan
 - Bentuk Wajib Pajak

WP Orang Pribadi

Tarif berlapis sesuai pasal 17 UU PPh

Ada Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

WP Badan

Tarif Tunggal sesuai pasal 17 UU PPh Tidak ada PTKP

- Sifat Wajib Pajak

WP Dalam Negeri pasal 26 UU No 36 Th 2008

Tarif dikali Penghasilan bruto

WP Luar Negeri

Tarif dikali Penghasilan neto

- Pembukuan > Laporan Laba Rugi
- Pencatatan > Norma Penghasilan Neto
- Lainnya > Penghasilan Bruto – Biaya yang diperkenankan (biaya jabatan, iuran pensiun, dll)

3. Pihak yang wajib melakukan pembukuan (UU No. 36 Tahun 2008)

- WP orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto sebesar Rp 4.800.000.000 atau lebih dalam jangka waktu satu tahun
- WP Badan.

4. Pengelompokan Penghasilan

- Penghasilan dari pekerjaan, jasa dan kegiatan.
- Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
- Penghasilan dari modal, jasa dan sewa atau penggunaan harta.
- Penghasilan lain-lain.

5. Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

- Kantor perwakilan Negara asing.
- Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat dan pihak yang diperbantukan.
- Organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan.
- Pejabat perwakilan organisasi internasional non WNI yang tidak memperoleh penghasilan lain selain di organisasi tersebut.

Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final

- Penghasilan bunga deposito dan tabungan lainnya serta bunga lainnya.
- Penghasilan berupa hadiah undian.
- Penghasilan dari saham, derivatif serta pengalihan penyertaan modal.
- Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah/bangunan, dan usaha jasa lainnya.
- Penghasilan tertentu yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak Penghasilan

- Bantuan atau sumbangan.
- Warisan .

- Harta termasuk setor tunai ke badan usaha.
- Pembayaran asuransi.
- Deviden/pembagian keuntungan saham.
- Iuran yang diterima dari pensiun.
- Penghasilan dari modal dana pensiun.
- Bagian laba yang diperoleh anggota dari perseroaan komanditer.
- Penghasilan dari modal ventura berupa laba dari badan usaha yang dijalankan.
- Beasiswa.
- Sisa lebih dari perusahaan nirlaba bidang pendidikan Dan penelitian serta pengembangannya.
- Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

cara menentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP)

- Cara biasa, pembukuan yaitu mengurangi penghasilan bruto dengan biaya yang diperkenankan;
 - Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
 - Biaya penyusutan dan amortisasi.
 - Iuran dana pensiun.
 - Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta.
 - Kerugian karena selisih kurs mata uang asing.
 - Natura untuk daerah tertentu.
 - Biaya lain seperti biaya perjalanan, administrasi, litbang, magang, pelatihan.
- Dengan Norma Penghasilan Neto
 - Besarnya persentase norma ditentukan berdasarkan keputusan Dirjen Pajak.
 - Norma penghitungan neto boleh digunakan wajib pajak yang peredaran brutonya kurang dari Rp 4.800.000.000 dalam setahun dengan ketentuan memberitahukan kepada Dirjen Pajak dalam jangka waktu tiga bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah komponen pengurang dalam penghitungan PPh pasal 21, yaitu sebagai komponen pengurang dalam pemotongan penghasilan yang dapat dikenakan tarif pajak yang terutang. Semakin besar batas PTKP akan semakin kecil pajak terutang yang disetor oleh wajib pajak orang pribadi atau badan.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan pengurangan penghasilan neto yang hanya diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) sebagai WPDN.

BAB 5

PAJAK PANGHASILAN PASAL 21 (PPh 21)

Ketentuan Terkait Dengan Pemotongan PPh Pasal 21

- ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009;
- ✓ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008;
- ✓ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008;
- ✓ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010;
- ✓ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.11/2012;
- ✓ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012;
- ✓ Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012.

PENGERTIAN

PPh 21 adalah pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. PPh 21 dipotong dari penghasilan yang diterima oleh seseorang, sementara di sisi lain, PPh 23 dipotong dari penghasilan yang diterima oleh suatu Badan. Umumnya PPh 21 ini berkaitan dengan pajak yang digunakan pada sistem penggajian suatu perusahaan. Namun, sebenarnya PPh 21 juga digunakan secara luas untuk berbagai kegiatan lainnya.

Perlakuan atas PPh 21 sangat bervariasi tergantung pada jenis penghasilannya. Ada berbagai kategori jenis penghasilan yang dikenakan PPh 21, seperti:

1. Penghasilan bagi Pegawai Tetap
2. Penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap
3. Penghasilan bagi Bukan Pegawai
4. Penghasilan yang dikenakan PPh 21 Final
5. Penghasilan Lainnya

PEMOTONG PPh PASAL 21

Pemotong PPh Pasal 21 adalah WP Orang Pribadi atau badan termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang mempunyai kewajiban melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Pemotong PPh Pasal 21 sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah:

1. Pemberi kerja
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah
3. Dana pensiun
4. Orang pribadi yg melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badang yang membayar honorarium
5. Penyelenggara kegiatan

HAK DAN KEWAJIBAN PEMOTONG PAJAK

Hak Pemotong Pajak PPh Pasal 21

- a. Pemotong Pajak berhak atas kelebihan jumlah penyetoran PPh Pasal 21 yang terjadi

karena jumlah PPh Pasal 21 yang terutang dalam 1 (satu) tahun takwim lebih kecil daripada jumlah PPh Pasal 21 yang telah disetor.

- b. Pemotong Pajak berhak mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT PPh Pasal 21.
- c. Pemotong Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak.

Kewajiban Pemotong Pajak PPh Pasal 21

- a. Setiap Pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke KPP
- b. Pemotong Pajak mengambil sendiri formulir
- c. Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 yang terutang
- d. Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran PPh Pasal 21
- e. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21
- f. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21

PENERIMA PENGHASILAN (WP PPh PASAL 21)

Wajib Pajak PPh Pasal 21 terdiri atas:

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon
3. Bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap (tenaga kerja lepas)
4. Anggota dewan komisaris
5. Mantan pegawai
6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan

TIDAK TERMASUK WAJIB PAJAK PPh PASAL 21

Yang tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional

HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK

Hak Wajib Pajak

1. WP berhak meminta bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada pemotong pajak.
2. WP berhak mengajukan surat keberatan kepada DJP jika PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. WP berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh DJP.

Kewajiban Wajib Pajak

1. WP wajib menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak, yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada suatu tahun takwim, untuk mendapatkan pengurangan berupa PTKP.
2. WP berkewajiban menyerahkan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi, jika WP mempunyai penghasilan lebih dari satu pemberi kerja.

PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21

Secara rinci, penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL

Beberapa penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang bersifat final:

1. Penghasilan berupa uang pesangon yang dibayar sekaligus oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
2. Penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
3. Penghasilan berupa honorarium

MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

$$\text{PPh Pasal 21} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU PPh, besarnya tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas PKP atas WP dalam negeri dan WP luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui BUT di Indonesia, sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.60.000.000	5%
Di atas Rp.60.000.000 sampai dengan Rp.250.000.000	15%
Di atas Rp.250.000.000 sampai dengan Rp.500.000.000	25%
Di atas Rp.500.000.000 sampai dengan Rp.5,000.000.000	30%
Di atas Rp.5.000.000.000	35%

BIAYA JABATAN DAN BIAYA PENSIUN

- Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 6.000.000 setahun atau Rp 500.000 sebulan.
- Biaya pensiun adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun yang besarnya 5% dari penghasilan bruto berupa uang pensiun setinggi-tingginya Rp.2.400.000 setahun atau Rp 200.000 sebulan.

Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Penerima Penghasilan yang tidak Mempunyai NPWP

Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap WP yang memiliki NPWP. Artinya jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP. Pemotongan PPh Pasal 21 seperti ini hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 perubahan nilai PTKP sebagai berikut:

1. Rp.54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk WP Orang Pribadi.
2. Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk WP yang kawin.
3. Rp.54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami seba gaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
4. Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

BAB 6

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 (PPh 22)

PENGERTIAN

Merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh:

- Bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama;
- Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor dan kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen; dan
- Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah, Pemungutan pajak oleh Wajib Pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah.

PEMUNGUT PAJAK

Pemungut PPh Pasal 22 adalah

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;
2. Direktorat Jenderal Pembendaharaan Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang;
3. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan/atau belanja (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada butir 4;
4. Bank Indonesia (BI) Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi (Telkom) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN;
5. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
6. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumas
7. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau eksport mereka dari pedagang pengumpul.
8. Wajib Pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

OBJEK PEMUNGUTAN PPh PASAL 22

Yang merupakan objek pemungutan PPh pasal 22 adalah:

1. Impor barang.
2. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik tingkat Pusat maupun Pemerintah Daerah.
3. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Milik Daerah yang dananya dari belanja negara dan belanja daerah.
4. Penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif.
5. Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas.
6. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan dari pedagang pengumpul.
7. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Yang dimaksud barang yang tergolong sangat mewah adalah :
 - a. pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
 - b. kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
 - c. rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan luas bangunan lebih dari 500 M² (lima ratus meter persegi);
 - d. kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (SUV), multipurpose vehicle (MPV), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc.

Dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 adalah:

1. Impor barang dan atau penyerahan barang dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan, Pengecualian ini harus dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. Import barang yang dibebaskan dari bea masuk:
 - a. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik.
 - b. barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada Pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia.
 - c. barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial atau kebudayaan.
 - d. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum.
 - e. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
 - f. barang untuk keperluan khusus tuna netra dan penyandang cacat lainnya.
 - g. peti dan kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah.

- h. barang pindahan.
 - i. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan atau jumlah tertentu.
 - j. barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum.
 - k. persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.
 - l. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.
 - m. vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN).
 - n. buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama.
 - o. kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional.
 - p. pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional.
 - q. kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia.
 - r. peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia.
3. Dalam hal impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali
 4. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
 5. pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM dan benda-benda pos.
 6. Atas impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Pengecualian ini harus dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 7. Pembayaran/ pencarian dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.
 8. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengajian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 9. Pembayaran untuk pembelian gabah dan / atau beras oleh BULOG.

CARA MENGHITUNG PPh PASAL 22

Cara Menghitung PPh Pasal 22 Atas Kegiatan Impor Barang

Besarnya PPh pasal 22 atas impor:

1. yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API), tarif pemungutannya sebesar 2,5 % dari nilai impor.

$$\text{PPh Pasal 22} = 2,5 \% \times \text{Nilai Impor}$$

2. yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API), tarif pemungutannya sebesar 7,5 % dari nilai impor.

$$\text{PPh Pasal 22} = 7,5 \% \times \text{Nilai Impor}$$

3. yang tidak dikuasai, tarif pemungutannya sebesar 7,5 dari harga jual lelang.

$$22 = 7,5 \% \times \text{Harga Jual Lelang}$$

PPh Pasal

Catatan:

Yang dimaksud dengan nilai impor adalah nilai berupa uang yang digunakan sebagai dasar perhitungan bea masuk. Nilai impor dihitung sebesar Cost Insurance and Freight (CIF) + bea masuk + pungutan pabean lainnya.

Contoh 1:

PT.DELL, memiliki nomor API, melakukan impor komputer dari Amerika Serikat dengan perincian sebagai berikut:

Harga Komputer (cost)	US\$ 20.000,00
Asuransi (insurance)	US\$ 1.000,00
Biaya Angkut (freight)	<u>US\$ 4.000,00</u>
Harga Pabean	US\$ 25.000,00

Pungutan:

Bea Masuk 20 %	US\$ 5.000,00
Bea Masuk Tambahan 10 %	<u>US\$ 2.500,00</u>

NILAI IMPOR US\$ 32.500,00

Apabila pada tanggal impor (sesuai dokumen impor: Pemberitahuan Impor Barang) nilai kurs US \$ 1.00 = Rp 10.000,00, maka:

-Dasar Pengenaan PPh Pasal 22:

$$\text{US\$ } 32,500.00 \times \text{Rp } 10.000,00 = \text{Rp. } 25.000.000,00$$

$$\text{-PPh Pasal 22 yang harus dipungut: Rp } 25.000.000,00 \times 7,5 \% = \text{Rp. } 24.375.000,00$$

Cara Menghitung PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang yang Dibiayai dengan APBN /APBD

Atas pembelian barang yang dananya dari belanja negara atau belanja daerah dikenakan pemungutan PPh pasal 22 sebesar 1,5 % dari harga pembelian.

$$\text{PPh Pasal 22} = 1,5 \% \times \text{Harga Pembelian}$$

Pembayaran yang dkecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 adalah

1. Pembayaran atas penyerahan barang (bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah) yang meliputi jumlah kurang dari Rp 1.000.000,00.
2. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/ PDAM, dan benda-benda pos.
3. Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

Contoh 3:

PT Bangun Maju melakukan penjualan lemari arsip kepada Departemen Dalam Negeri senilai Rp 220.000.000,00. Pembayaran dilakukan oleh Bendaharawan Departemen Dalam Negeri. Dalam kontrak penjualan dengan pemerintah yang didanai dari APBN/APBD, biasanya harga jual sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10 %.

- Dasar Pengenaan PPh Pasal 22; $(100/110 \times \text{Rp } 220.000.000,00 = \text{Rp } 200.000.000,00$.
- PPh pasal 22 yang dipungut Bendaharawan Pemerintah dari transaksi pembayaran : $1,5 \% \times \text{Rp } 200.000.000,00 = \text{Rp } 3.000.000,00$

Cara Menghitung PPh Pasal 22 Atas Penjualan Hasil Produksi Industri Otomotif di Dalam Negeri

Besarnya PPh pasal 22 atas penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih di dalam negeri adalah sebesar 0,45 % dari dasar pengenaan pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai.

$$\text{PPh Pasal 22} = 0,45 \% \times \text{DPP PPN}$$

Penjualan kendaraan bermotor yang dkecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 atas industri otomotif ini adalah penjualan kendaraan bermotor kepada :

1. Instansi pemerintah.
2. Korps diplomatik.
3. Bukan Subjek Pajak.

Cara Menghitung PPh Pasal 22 Atas Penjualan Hasil Produksi Industri Rokok Dalam Negeri

Besarnya PPh pasal 22 yang wajib dipungut oleh industri rokok pada saat penjualan rokok di dalam negeri adalah 0,15 % dari harga bandrol (pita cukai), dan bersifat final.

$$\text{PPh Pasal 22 (Final)} = 0,15 \% \times \text{Harga Bandrol}$$

Cara Menghitung PPh Pasal 22 Atas Penjualan Hasil Produksi Industri Kertas Dalam Negeri

Besarnya PPh pasal 22 yang wajib dipungut oleh industri kertas pada saat penjualan kertas di dalam negeri adalah 0,1 % dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai.

$$\text{PPh Pasal 22} = 0,1 \% \times \text{DPP PPN}$$

Cara Menghitung PPh Pasal 22 Atas Penjualan Hasil Produksi Industri Semen di Dalam Negeri

Besarnya PPh pasal 22 yang wajib dipungut oleh industri semen pada saat penjualan semen di dalam negeri adalah 0,25 % dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai.

$$\text{PPh Pasal 22} = 0,25 \% \times \text{DPP PPN}$$

Yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 adalah penjualan semen dalam negeri oleh PT Indocement, PT Semen Cibinong, dan PT Semen Nusantara kepada distributor utama/ tunggalnya.

Cara Menghitung PPh Pasal 22 Atas Penjualan Hasil Produksi Industri Baja di Dalam Negeri

Besarnya PPh pasal 22 yang wajib dipungut oleh industri baja pada saat penjualan semen di dalam negeri adalah 0,3 % dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai.

$$\text{PPh Pasal 22} = 0,3 \% \times \text{DPP PPN}$$

Cara Menghitung PPh Pasal 22 Atas Pembelian Bahan-Bahan untuk Keperluan Industri atau Ekspor oleh Industri yang Bergerak Dalam Sektor Perhutanan, Perkebunan, Pertanian, dan Perikanan dari Pedagang Pengumpul

Besarnya PPh pasal 22 yang wajib dipungut oleh industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang terdaftar sebagai Wajib Pajak adalah sebesar 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen) dari ahrga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

$$\text{PPh Pasal 22} = 0,25 \% \times \text{Harga Pembelian}$$

Cara Menghitung PPh Pasal 22 yang Dipungut oleh Pertamina dan Badan Usaha Selain Pertamina

Besarnya PPh pasal 22 yang wajib dipungut oleh Pertamina dan badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas atas penjualan hasil produksinya adalah sebagai berikut :

1. Atas penebusan premium, solar, premix/ super TT oleh SPBU Pertamina adalah 0,3 % dari penjualan.

$$\text{PPh Pasal 22} = 0,3 \% \times \text{Penjualan}$$

2. Atas penebusan premium, solar, premix/ super TT oleh SPBU Pertamina adalah 0,25 % dari penjualan.

$$\text{PPh Pasal 22} = 0,25 \% \times \text{Penjualan}$$

3. Atas penjualan minyak tanah, gas LPG, dan pelumas adalah 0,3 % dari penjualan.

$$\text{PPh Pasal 22} = 0,3 \% \times \text{Penjualan}$$

Catatan:

Pemungutan PPh pasal 22 ini bersifat final atas penyerahan/ penjualan hasil produksi kepada penyalur/agennya. Sedangkan penjualan kepada pembeli lainnya (misalnya pabrikan) pemungutannya tidak bersifat final, sehingga PPh pasal 22-nya dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak.

Cara Menghitung PPh Pasal 22 Atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah

Besarnya PPh pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah adalah sebesar 5 % (lima persen) dari harga jual tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM).

$$\text{PPh Pasal 22} = 5 \% \times \text{harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM}$$

Besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100 % (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak, antara lain, dengan cara menunjukkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak.

BAB 7

PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 (PPh 23)

PENGERTIAN

Ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

PEMOTONG PPh PASAL 23

Pemotong PPh Pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri atas:

1. Badan pemerintah
2. Subjek Pajak badan dalam negeri.
3. Penyelenggara kegiatan
4. Bentuk usaha tetap.
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
6. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukkan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh Pasal 23, yang meliputi:
 - a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas.
 - b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan

YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23

Yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

OBJEK PEMOTONGAN PPh PASAL 23

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah:

1. Sebesar PPh pasal 23 yang dipotong adalah:
 - a. Dividen;
 - b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - c. Royalti ; dan
 - d. Hadiah penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan pasal 21;
2. Sebesar 2 % (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, atas:
 - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan; dan

b. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Jasa lain terdiri dari :

- 1) Jasa penilai (appraisal);
- 2) Jasa aktuaris;
- 3) Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
- 4) Jasa perancang (design);
- 5) Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) , kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT);
- 6) Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
- 7) Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
- 8) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
- 9) Jasa penebangan hutan;
- 10) Jasa pengolahan limbah;
- 11) Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services);
- 12) Jasa perantara dan/atau keagenan;
- 13) Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa, Efek, KSEI dan KPEI;
- 14) Jasa custodian/ penyimpanan/ penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
- 15) Jasa pengisian suara (dubbing) dan /atau sulih suara;
- 16) Jasa mixing film;
- 17) Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
- 18) Jasa instalasi/ pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon,air, gas, AC, dan /atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan /atau sebagai pengusaha konstruksi;
- 19) Jasa perawatan/ perbaikan/ pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/ kendaraan dan atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- 20) Jasa maklon;
- 21) Jasa penyelidikan dan keamanan;
- 22) Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;
- 23) Jasa pengepakan;
- 24) Jasa penyediaan tempat dan /atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
- 25) Jasa pembasmian hama;
- 26) Jasa kebersihan atau cleaing service;
- 27) Jasa catering atau tata boga.

Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100 % (seratus persen). Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak, antara lain, dengan cara menunjukkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak.

Cara Menghitung PPh Pasal 23 atas Dividen

Atas Penghasilan berupa dividen akan dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15 % dari jumlah bruto.

$$\text{PPh pasal 23} = 15 \% \times \text{Bruto}$$

Contoh 1:

PT. Solusindo membayarkan dividen kepada CV Perkasa pada bulan Maret 2009 sebesar Rp. 200.000.000,00.

PPh Pasal 23 dipotong PT. Solusindo adalah:

$$15 \% \times \text{Rp. } 200.000.000,00 = \text{Rp. } 30.000.000,00$$

Cara Menghitung PPh Pasal 23 atas Bunga, termasuk Premium, Diskonto, dan Imbalan karena Jaminan Pengembalian Utang

1. Atas Penghasilan berupa bunga dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15 % dari jumlah bruto.

$$\text{PPh pasal 23} = 15 \% \times \text{Bruto}$$

Contoh 2 :

PT Karya Utama membayar bunga atas pinjaman membayarkan bunga bunga kepada PT Indo Jaya sebesar Rp. 80.000.000,00.

PPh Pasal 23 yang dipotong PT Karya Utama adalah:

$$15 \% \times \text{Rp. } 80.000.000,00 = \text{Rp. } 12.000.000,00$$

Cara Menghitung PPh Pasal 23 atas Royalti

Atas penghasilan yang berupa royalti akan dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15 % dari jumlah bruto.

$$\text{PPh pasal 23} = 15 \% \times \text{Bruto}$$

Contoh 3:

CV. Selera Makan membayar royalti kepada ny. Sulastri atas pemakaian merek Ayam Goreng “ Bu Lastri” sebesar Rp. 30.000.000,00

PPh Pasal 23 yang dipotong CV. Selera Makan adalah :

$$15 \% \times \text{Rp } 30.000.000,00 = \text{Rp. } 4.500.000,00$$

Apabila ny.Sulastri belum memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 yang 30 % x Rp. 30.000.000,00 = Rp. 9.000.000,00

Cara Menghitung PPh Pasal 23 atas Hadiah, Penghargaan, Bonus, dan sejenisnya

Atas hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu

Ketangkasannya yang diterima oleh wajib pajak badan termasuk BUT dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15 % dari jumlah bruto.

$$\text{PPh pasal 23} = 15 \% \times \text{Bruto}$$

Contoh 4 :

CV. Perdana mendapat hadiah sebuah mobil senilai Rp 200.000.000,00 atas undian tabungan yang diselenggarakan Bank Artha Raya.

PPh Pasal 23 yang dipotong Bank Artha Raya adalah:

$$15 \% \times \text{Rp. } 200.000.000,00 = \text{Rp. } 30.000.000,00$$

Cara Menghitung PPh Pasal 23 atas Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta.

Atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan persewaan tanah dan atau bangunan) dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 2 % dari jumlah bruto

$$\text{PPh pasal 23} = 2 \% \times \text{Bruto}$$

Contoh 5 :

PT.Sejahtera Raya menyewa sebuah traktor milik Susanto dengan nilai sewa sebesar Rp. 10.000.000,00

PPh Pasal 23 yang dipotong PT. Sejahtera Raya adalah:

$$2 \% \times \text{Rp. } 10.000.000,00 = \text{Rp. } 200.000,00$$

Apabila Susanto belum memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 yang dipotong PT.Sejahtera Raya adalah :

$$4 \% \times \text{Rp. } 10.000.000,00 = \text{Rp. } 400.000,00$$

Cara Menghitung PPh Pasal 23 atas Imbalan Sehubungan dengan Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultan dan Jasa Lain

Atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 2 % dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

$$\text{PPh pasal 23} = 2 \% \times \text{Bruto}$$

Contoh 6:

- a. PT. Pilar Utama yang baru berdiri meminta jasa dari CV. Konsultindo untuk membuat sistem akuntansi perusahaan dengan imbalan sebesar Rp. 11.000.000,00 (termasuk PPN Rp 1.000.000,00).

PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Pilar Utama adalah:

$$2\% \times \text{Rp. } 10.000.000,00 = \text{Rp. } 200.000,00$$

- b. Fa.Duta Bangsa membayarkan jasa cleaning service kepada PT. Mitra Makmur sebesar Rp. 15.000.000,00

PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Fa. Duta Bangsa adalah sebesar :

$$2\% \times \text{Rp } 15.000.000,00 = \text{Rp. } 300.000,000$$

Apabila PT. Mitra Makmur belum memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 yang dipotong Fa. Duta Bangsa adalah

$$4\% \times \text{Rp } 15.000.000,00 = \text{Rp. } 600.000,00$$

- c. CV. Terang Abadi mengikat kontrak dengan PT. Almaidah yang merupakan perusahaan catering makanan untuk menyediakan makan siang bagi karyawan perusahaan tersebut selama satu tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp. 100.000.000,00

PPh Pasal 23 yang dipotong adalah sebesar:

$$2\% \times \text{Rp. } 100.000.000,00 = \text{Rp. } 15.000.000,00$$

BAB 8

PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 (PPh 24)

PENDAHULUAN

Pada dasarnya Wajib Pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, ketentuan ini mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri.

Ketentuan pasal 24 UU PPh mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia. Indonesia menganut tax credit yang ordinary credit method dengan menerapkan per country limitation.

PENGGABUNGAN PENGHASILAN

Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut:

1. Penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut (accrual basis).
2. Penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut (cash basis).
3. Penggabungan penghasilan yang berupa dividen (pasal 18 ayat 2 UU PPh) dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut diterapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Contoh 1:

PT mandiri menerima dan memperoleh penghasilan neto dari sumber luar negeri dalam tahun 2019 sebagai berikut:

1. Hasil usaha di negara Jerman dalam tahun pajak 2019 sebesar Rp 700.000.000,00.
2. Di negara Belanda, memperoleh dividen atas kepemilikan sahamnya di “ABC Corp”. Sebesar Rp 1.000.000.000,-, yaitu berasal dari keuntungan tahun 2007 yang ditetapkan RUPS tahun 2007, dan baru dibayarkan tahun 2019.
3. Di negara Inggris, memperoleh deviden atas penyertaan saam sebanyak 75 % di “DEF Corp.” Sebesar Rp 2.000.000.000m,- saham tersebut tidak diperdagangkan di bursa efek. Dividen tersebut berasal dari keuntungan saham 2008 yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ditetapkan tahun 2019.
4. Penghasilan berupa bunga semester II tahun 2019 sebesar Rp 500.000.000,- dari Bangkok Bank di Thailand . Penghasilan tersebut baru akan diterima pada bulan April 2020.

Penghasilan dari sumber luar negeri yang digabungkan dengan penghasilan PT M Mandiri dari dalam negeri dalam tahun pajak 2019 adalah penghasilan pada angka 1. 2 dan 3. Sedangkan penghasilan pada angka 4 digabungkan dengan penghasilan PT.Mandiri dari dalam negeri dalam tahun pajak 2020

BATAS MAKSIMUM KREDIT PAJAK

Dengan menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut.

1. penghasilan dari saham dan sekulitas lainnya serta keuntungan dari Pengalihan saham dan sekulitas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan;
2. penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersenut bertempat kedudukan atau berada;
3. penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaannya harta tak bergerak adalah negara tempat harta tersebut terletak;
4. penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayarr atau dibebani imbalan tersebut kedudukannya atau berada.
5. penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.
6. penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruhnya hak penambangan atau tanda urut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada;
7. keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada; dan
8. keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada.

Batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah diantara 3 unsur /perhitungan berikut ini:2.

1. Jumlah pajak terutang atau dibayar di luar negeri.
2. $(\text{Penghasilan luar negeri} : \text{Seluruh Penghasilan Kena Pajak}) \times \text{PPH atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17.}$
3. Jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak (dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil dari pada penghasilan luar negri).

Contoh 2:

PT.Cemara memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2019 sebagai berikut:

1. Penghasilan di luar negeri Rp 5.000.000.000,00, dengan tarif sebesar 40 %
2. Penghasilan usaha di Indonesia Rp 3.000.000.000,00

Maka jumlah penghasilan netto adalah:

$$\text{Rp } 5.000.000.000,00 + 3.000.000.000,00 = \text{Rp } 8.000.000.000,00$$

Batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah dari 3 unsur/perhitungan berikut:

1. PPh terutang atau dibayar di luar negeri adalah:
 $40 \% \times \text{Rp } 5.000.000.000,00 = \text{Rp } 2.000.000.000,00.$
2. $(\text{Rp } 5.000.000.000,00 : \text{Rp } 8.000.000.000,00) \times \text{Rp } 2.240.000.000,00 = \text{Rp } 1.400.000.000,00$
3. PPh terutang (menurut tarif pasal 17) =
 $\text{Rp } 8.000.000.000,00 \times 28 \% = \text{Rp } 2.240.000.000,00$

Dengan demikian kredit pajak yang diperkenankan adalah pada poin 2 sebesar Rp 1.400.000.000,00.

BATAS MAKSIMUM KREDIT PAJAK UNTUK SETIAP NEGARA (PER COUNTRI LIMITATION)

Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka perhitungan batas maksimum kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara.

Contoh 3:

PT.Diaswati memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2009 sebagai berikut:

1. Di negara A, memperoleh penghasilan (laba) Rp 2.000.000.000,00 dengan tarif pajak sebesar 35 % (Rp 700.000.000,00).
2. Di negara B, memperoleh penghasilan (laba) Rp. 1.000.000.000,00 dengan tarif pajak sebesar 20 % (Rp 200.000.000,00).
3. Penghasilan usaha di Indonesia Rp 5.000.000.000,00.

Perhitungan kredit pajak luar negeri adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan luar negeri
 - a. Laba di negara A Rp 2.000.000.000,00
 - b. Laba di negara B Rp 1.000.000.000,00Jumlah Penghasilan luar negeri
2. Penghasilan dalam negeri Rp 5.000.000.000,00
3. Jumlah penghasilan neto atau penghasilan kena pajaknya adalah:
 $\text{Rp } 3.000.000.000,00 + \text{Rp } 5.000.000.000,00 = \text{Rp } 8.000.000.000,00$
4. PPh terutang (menurut tarif pasal 17) $= \text{Rp } 8.000.000.000,00 \times 28 \% = \text{Rp } 2.240.000.000,00$.
5. Batas maksimum kredit pajak untuk masing-masing negara adalah :
 - a. Untuk negara A:
 $(\text{Rp } 2.000.000.000,00 : \text{Rp } 8.000.000.000,00) \times \text{Rp } 2.240.000.000,00 = \text{Rp } 560.000.000,00$.
Pajak terutang di negara A sebesar Rp 700.000.000,00 maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah Rp 560.000.000,00.
 - b. Untuk negara B:
 $(\text{Rp } 1.000.000.000,00 : \text{Rp } 8.000.000.000,00) \times \text{Rp } 2.240.000.000,00 = \text{Rp } 280.000.000,00$.
Pajak terutang di negara B sebesar Rp 200.000.000,00 maka maksimum kredit yang dapat dikreditkan adalah Rp 200.000.000,00.
6. Jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah sebesar :
 $\text{Rp } 560.000.000,00 + \text{Rp } 200.000.000,00 = \text{Rp } 760.000.000,00$

RUGI USAHA DI LUAR NEGERI

Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, tidak dihitung kerugian yang diderita di Luar Negeri.

Contoh 4:

PT Fiskal memperoleh neto dalam tahun 2009 sebagai berikut:

1. Di negara A, memperoleh penghasilan (laba) Rp 3.000.000.000,00 dengan tarif pajak sebesar 35 % (Rp 350.000.000,00).
2. Di negara B, memperoleh penghasilan (laba) Rp 3.000.000.000,00 dengan tarif pajak sebesar 20 % (Rp 600.000.000,00).
3. Di negara C, menderita kerugian sebesar Rp 2.000.000.000,00.
4. Penghasilan usaha di Indonesia Rp 4.000.000.000,00.

Penghitungan kredit pajak luar negeri adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan luar negeri
 - a. Laba di Negara A Rp 1.000.000.000,00
 - b. Laba di Negara B Rp 3.000.000.000,00

- c. Rugi di Negara C Rp-----
 Jumlah Penghasilan luar negeri Rp 4.000.000.000,00
2. Penghasilan dalam negeri Rp 4.000.000.000,00
 3. Jumlah penghasilan netto atau penghasilan kena pajaknya adalah:
 $Rp\ 4.000.000.000,00 + Rp\ 4.000.000.000,00 = Rp\ 8.000.000.000,00$
 4. PPh terutang (menurut tarif pasal 17) = $Rp\ 8.000.000.000,00 \times 28\ %$
 $= Rp\ 2.240.000.000,00$.
 5. Batas maksimum kredit pajak untuk masing-masing negara adalah:
 - a. Untuk negara A:
 $(Rp\ 1.000.000.000,00 : Rp\ 8.000.000.000,00) \times Rp\ 2.240.000.000,00$
 $= Rp\ 280.000.000,00$.
 Pajak terutang di negara A sebesar Rp 350.000.000,00, maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan = Rp 280.000.000,00
 - b. Untuk negara B:
 $(Rp\ 3.000.000.000,00 : Rp\ 8.000.000.000,00) \times Rp\ 2.240.000.000,00 = Rp\ 840.000.000,00$
 Pajak terutang di negara B sebesar Rp 600.000.000,00 maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan Rp 600.000.000,00.
 - c. Di negara C PT Fiskal menderita kerugian sebesar Rp 2.000.000.000,00. Kerugian ini tidak dapat dimasukkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak. Kerugian ini juga tidak dapat dikompensasikan sebagai kredit pajak luar negeri.
 6. Jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah :
 $Rp\ 280.000.000,00 + Rp\ 600.000.000,00 = Rp\ 880.000.000,00$

PERUBAHAN BESARNYA PENGHASILAN DI LUAR NEGERI

Dalam hal terjadi perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri, Wajib Pajak harus melakukan pembetulan SPT Tahunan untuk tahun pajak yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut. Apabila karena pembetulan tersebut menyebabkan Pajak Penghasilan kurang bayar, maka atas kekurangan tersebut tidak dikenakan sanksi bunga, Apabila karena pembetulan tersebut menyebabkan Pajak Penghasilan lebih dibayar, maka atas kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya.

Contoh 5:

PT. Global Prima di Jakarta memperoleh penghasilan netto dalam tahun 2009 sebagai berikut:

1.	Penghasilan Luar Negeri (tarif pajak 20 %)	Rp 1.000.000.000,00
2.	Penghasilan Dalam Negeri	Rp 3.000.000.000,00
3.	Penghasilan Luar Negeri (setelah dikoreksi di luar negeri)	Rp 2.000.000.000,00
4.	PPh Pasal 25	Rp 800.000.000,00

SPT 2009:

1.	Penghasilan luar negeri	Rp 1.000.000.000,00
2.	Penghasilan dalam negeri	Rp 3.000.000.000,00
3.	Penghasilan Kena Pajak	Rp 4.000.000.000,00
4.	PPh Terutang (menurut pasal 17)	Rp 1.120.000.000,00
5.	Kredit Pajak Luar Negeri yang diperkenankan	Rp 200.000.000,00
6.	Harus bayar di Indonesia	Rp 920.000.000,00
7.	PPh Pasal 25	Rp 800.000.000,00

8. PPh Pasal 29 Rp 120.000.000,00

Pembetulan SPT

1. Penghasilan luar negeri	Rp 2.000.000.000,00
2. Penghasilan dalam negeri	Rp 3.000.000.000,00
3. Penghasilan Kena Pajak	Rp 5.000.000.000,00
4. PPh Terutang (menurut pasal 17)	Rp 1.400.000.000,00
5. Kredit Pajak Luar Negeri yang diperkenankan	Rp 400.000.000,00
6. Harus bayar di Indonesia	Rp 1.000.000.000,00
7. PPh Pasal 25	Rp 800.000.000,00
8. PPh Pasal 29 yang sudah disetor	Rp 120.000.000,00
9. Maish harus di bayar	Rp 80.000.000,00

Terhadap PPh yang masih harus di bayar sebesar Rp 80.000.000,00 tidak ditagih bunga.

CARA MELAKSANAKAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

Untuk melaksanakan pengkreditan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, Wajib Pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri:

1. Laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri.
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri.
3. Dokumen pembayaran pajak di luar negeri.

Penyampaian permohonan kredit pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh.

BAB 9

PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

PENDAHULUAN

Ketentuan pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan:

1. Wajib Pajak membayar sendiri (PPH pasal 25)
2. Melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga (PPH pasal 21,22,23, dan 24).

CARA MENGHITUNG BESARNYA PPh PASAL 25

Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

- a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23, serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Contoh 1:

Jumlah Pajak Penghasilan Tuan Dias yang
Terutang sesuai dengan SPT Tahunan PPh 2009 Rp 30.000.000,00

Pada tahun 2009, telah dibayar dan dipotong atau dipungut:

- | | | |
|----|--------------|------------------|
| 1. | PPH Pasal 21 | Rp 8.000.000,00 |
| 2. | PPH Pasal 22 | Rp 2.000.000,00 |
| 3. | PPH Pasal 23 | Rp 2.000.000,00 |
| 4. | PPH Pasal 25 | Rp 12.000.000,00 |

Rp 24.000.000,00

Kurang bayar (pasal 29) tahun 2009 Rp 6.000.000,00

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 tahun 2010 adalah

PPH yang terutang tahun 2009 Rp 30.000.000,00

Pengurangan:

- | | | |
|----|--------------|------------------------|
| 1. | PPH Pasal 21 | Rp 8.000.000,00 |
| 2. | PPH Pasal 22 | Rp 2.000.000,00 |
| 3. | PPH Pasal 23 | <u>Rp 2.000.000,00</u> |

Rp 12.000.000,00

Dasar perhitungan PPh Pasal 25 tahun 2010 Rp 18.000.000,00

Besarnya PPh pasal 25 per bulan:

$$\text{Rp } 18.000.000,00 / 12 = \text{Rp } 1.500.000,00$$

Jadi Tuan Dias harus membayar sendiri angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan pada tahun 2010 mulai masa Maret sebesar Rp 1.500.000,00.

BEBERAPA MASALAH /KASUS UNTUK MENGHITUNG BESARNYA PPh PASAL 25

1. Angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Besarnya angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh adalah angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu.

Contoh 2:

Tuan Dias menyampaikan SPT Tahunan PPh 2009 pada bulan Maret 2010 Angsuran PPh Pasal 25 pada bulan Desember 2009 adalah Rp 1.000.000.000,00.

Maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan Januari dan Februari 2010 masing-masing adalah : Rp 1.000.000,00.

Jadi Tuan Dias membayar sendiri angsuran PPh Pasal 25 pada bulan Januari dan Februari 2010 masing-masing adalah : Rp 1.000.000,00

2. Apabila dalam tahun berjalan, diterbitkan SKP untuk tahun pajak yang lalu
Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk tahun pajak yang lalu maka angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan Surat Ketetapan Pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan Surat Ketetapan Pajak.

Contoh 3:

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2007 yang Wajib Pajak dalam bulan Maret 2008, perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar adalah sebesar Rp 1.250.000,00. Dalam bulan Juli 2008 diterbitkan Surat Ketetapan Pajak tahun pajak 2007 yang menghasilkan besarnya angsuran pajak setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,00. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka besarnya angsuran pajak mulai bulan Agustus 2008 adalah sebesar Rp 2.000.000,00. Penetapan besarnya angsuran pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak tersebut bisa sama, lebih besar atau lebih kecil dari angsuran pajak sebelumnya berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

HAL-HAL TERTENTU UNTUK PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25

Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menyesuaikan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan, apabila:

1. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian.
2. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur.
3. SPT Tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan.
4. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh.
5. Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan..
6. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

Contoh 4:

Penghasilan PT Dira tahun 2009 adalah sebesar Rp 250.000.000,00. Sisa kerugian tahun 2007 yang masih dapat dikompensasikan adalah sebesar Rp 300.000.000,00. Sisa kerugian yang belum dikompensasikan sebesar Rp 50.000.000,00.

Pada tahun 2009 PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain adalah sebesar Rp 8.000.000,00, dan tidak ada pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri.

Penghitungan PPh Pasal 25 tahun 2010:

Penghasilan yang dipakai sebagai dasar penghitungan angsuran PPh Pasal 25 adalah sebesar
 $\text{Rp } 250.000.000,00 - \text{Rp } 50.000.000,00 = \text{Rp } 200.000.000,00$

(12 x Rp 40.000.000,00) Rp 480.000.000,00
 PPh Terutang
 28 % x Rp 480.000.000,00 = Rp 134.400.000,00

PPh Pasal 25 masa Juni:

Rp 134.400.000,00/12 = Rp 11.2000.000,00

Untuk bulan berikutnya sampai dengan penyampaian SPT Tahunan dihitung lagi PPh Pasal 25 tiap-tiap bulan seperti pada perhitungan di atas.

Contoh 8:

Setiawan mulai usaha bengkel 3 Februari 2019, penerimaan bruto bulan Februari 2019 Rp . 40.000.000,00. Persentase Norma Penghitungan misalnya untuk usaha bengkel motor 22, 5 %. Setiawan kawin dan mempunyai 2 anak.

Penghitungan PPh Pasal 25:

Penghasilan neto bulan Februari

(22,5 % x Rp 40.000.000,00) Rp 9.000.000,00

Penghasilan neto setahun

12 x Rp 9.000.000,00 Rp. 108.000.000,00

PTKP (K/2)

Rp. 18.480.000,00

Penghasilan Kena Pajak

Rp. 89.520.000,00

PPh Terutang

5 % x Rp 50.000.000,00 = Rp 5.000.000,00

15 % x Rp 39.520.000,00 = Rp 5.928.000,00

Rp 10.928.000,00

PPh Pasal 25 bulan Februari :

Rp. 10.928.000,00 /12 = Rp. 910.666,00

- a. Besarnya angsuran Pasal 25 setiap bulan bagi WP bank atau sewa guna usaha dengan hak opsi (financial lease), adalah sebesar jumlah Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi Pajak Penghasilan Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas).

Contoh 9:

PT Bank Dana Sejahtera laporan triwulan April s.d. Juni 2019 menunjukkan penghasilan neto Rp 250.000.000,00.

Perhitungan PPh Pasal 25 untuk masa Juli, Agustus, September 2019 adalah sebagai berikut:

Penghasilan neto triwulan Rp. 250.000.000,00

Penghasilan neto disetahunkan 4 x Rp 25.000.000,00 Rp.1.000.000.000,00

PPh Terutang 28 % x Rp 1.000.000.000,00 = Rp 280.000.000,00

PPh Pasal 25 masa Juli, Agustus, September 2009:

Rp. 280.000.000,00 /12 = Rp 23.333.333,00

Untuk triwulan berikutnya dihitung kembali PPh Pasal 25 tiap-tiap triwulan seperti pada perhitungan di atas.

- b Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak BUMN dan BUMD dengan nama dan dalam bentuk apa pun, kecuali Wajib Pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) tahun pajak yang bersangkutan yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 22 dan Pasal 23serta PPh Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas).

Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disahkan, maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum bulan pengesahan adalah sama dengan angsuran PPh Pasal 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya.

Contoh 11:

Menurut RKAP Tahun 2020 yang sudah disahkan, PT Jogja Bangkit (sebuah BUMN) yang dimiliki Pemerintah Kota Yogyakarta) diperkirakan mempunyai penghasilan neto sebesar Rp 1.000.000.000,00. Kredit Pajak (PPh Pasal 22, Pasal 23. Dan pasal 24 yang dapat dikreditkan) Tahun 2019 berjumlah Rp 40.000.000,00

Perhitungan PPh Pasal 25 untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Penghasilan neto		Rp 1.000.000.000,00
PPh Terutang		
$28\% \times \text{Rp } 1.000.000.000,00 =$		Rp 280.000.000,00
Kredit Pajak (PPh Pasal 22,23, dan 24)	<u>Rp 40.000.000,00</u>	
PPh yang dibayar sendiri		Rp 240.000.000,00
PPh Pasal 25 :		
$\text{Rp. } 240.000.000,00/12$	$=$	$\text{Rp } 20.000.000,00$

- c. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak masuk bursa dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala, adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut laporan keuangan berkala terakhir yang disetahunkan di kurangi dengan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 22 dan Pasal 23 serta PPh Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas).
- d. Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, ditetapkan sebesar 0,75 % (nol koma tujuh puluh lima persen) dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha tersebut.

BAB 10

PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 (PPh 26)

Ketentuan pasal 26 Undang-Undang mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri (baik orang pribadi maupun badan) selain Bentuk Usaha Tetap.

WAJIB PAJAK PPh PASAL 26

Yang dikenakan pemotongan PPh adalah Wajib Pajak luar negeri (orang pribadi maupun badan) selain Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan.

OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 26 adalah

1.
 - a. Dividen
 - b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
 - c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
 - e. hadiah dan penghargaan;
 - f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
 - g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan /atau
 - h. keuntungan karena pembebasan utang.dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya.
2. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, yang berupa:
 - a. perhiasan mewah,
 - b. berlian
 - c. emas,
 - d. intan,
 - e. jam tangan mewah,
 - f. barang antik
 - g. lukisan,
 - h. mobil,
 - i. motor,
 - j. kapar pesiar,
 - k. pesawat terbang ringan.dengan asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi transaksi.
3. Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri
4. Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (conduit company atau special purpose company) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (tax haven country) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia.
5. Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20 % (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

TARIF PAJAK DAN PENERAPANNYA

Besarnya tarif PPh pasal 26 dibedakan atas kelompok objek PPh pasal 26 seperti berikut :

1. Atas penghasilan yang berupa:
 - a. Dividen
 - b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
 - c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
 - e. hadiah dan penghargaan;
 - f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
 - g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan /atau
 - h. keuntungan karena pembebasan utang.

dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya dipotong pajak sebesar 20 % dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

$$\text{PPh pasal 26} = \text{Penghasilan Bruto} \times 20 \%$$

2. Atas penghasilan yang berupa:
 - a. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia
 - b. Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. dipotong PPh pasal 26 sebesar 20 % dari perkiraan penghasilan neto.

$$\text{PPh pasal 26} = (\text{Penghasilan Bruto} \times \text{Perkiraan penghasilan neto}) \times 20 \%$$

Besarnya perkiraan penghasilan neto untuk penjualan harta adalah 25 % dari harga jual.

Besarnya perkiraan penghasilan neto untuk premi asuransi dan premi reasuransi yang dibayarkan pada perusahaan asuransi luar negeri adalah sebagai berikut:

- a. Atas premi yang dibayar bertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 50 % dari jumlah premi yang dibayar.
 - b. Atas premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 10 % dari jumlah premi yang dibayar.
 - c. Atas premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 5 % dari jumlah premi yang dibayar.
3. Atas penghasilan yang berupa penjualan atau pengalihan saham dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20 % dari perkiraan penghasilan neto.

$$\text{PPh pasal 26} = (\text{Penghasilan Bruto} \times \text{Perkiraan penghasilan neto}) \times 20 \%$$

Besarnya penghasilan neto adalah 25 % dari harga jual.

4. Atas Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20 %, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia

Penanaman kembali tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi Pajak Penghasilan dalam bentuk penyerahan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri;
- b. perusahaan baru yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus secara aktif melakukan kegiatan usaha sesuai dengan akte pendiriannya, paling lama 1 (satu) tahun sejak perusahaan tersebut didirikan;

- c. penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau paling lama tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut; dan
- d. tidak melakukan penghasilan atas penanaman kembali tersebut paling singkat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah perusahaan baru tersebut telah berproduksi komersial.

$$\text{PPh pasal 26} = (\text{PKP} - \text{PPh terutang}) \times 20 \%$$

Contoh:

Untuk keperluan perhitungan PPh pasal 26, penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam mata uang asing dihitung, berdasarkan nilai kurs yang ditetapkan oleh menteri keuangan yang berlaku pada saat pembayaran atau dibebankan.

CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 26

Mike adalah karyawan asing pada perusahaan PT Dira Consult. Mike bertempat tinggal kurang dari 183 hari. Mike sudah beristri, dan mempunyai seorang anak. Dalam bulan April 2009, Mike memperoleh gaji US\$ 5.000 sebulan. Kurs yang berlaku adalah Rp 10.500,- per US\$ 1.

Perhitungan PPh pasal 26:

Penghasilan bruto berupa gaji sebulan:

$$5.000 \times \text{Rp } 10.500,00 = \text{Rp } 52.500.000,00$$

PPh pasal 26 atas gaji Mike bulan April 2009 adalah Rp 10.500.000,00.

SIFAT PEMOTONGAN

Pemotongan PPh pasal 26 bersifat final, kecuali:

1. Pemotongan atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan BUT di Indonesia.
2. Pemotongan atas penghasilan sebagaimana tersebut dalam PPh Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.
3. badan di luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau BUT.

PEMOTONG PAJAK

Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan pasal 26 wajib dilakukan oleh :

1. Badan Pemerintah,
2. Subjek Pajak dalam negeri,
3. Penyelenggara kegiatan,
4. Bentuk Usaha Tetap,
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
6. Pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 26.

BAB 11

PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2

PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA, SEWA DAN IMBALAN JASA KONSULTAN DAN JASA KONSTRUKSI YANG DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH (PPh Pasal 4 ayat 2).

Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan, bahwa :

“ Atas penghasilan berupa bunga deposito, dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA, DEPOSITO DAN TABUNGAN, DAN DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA

Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) diatur dengan Peraturan Pemerintah No.131 tahun 2000. Menurut PP No. 131 tahun 2000, atas penghasilan berupa bunga yang berasal dari deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan BUT dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong adalah 20 % dari jumlah bruto.

$$\text{PPh (Final)} = 20 \% \times \text{Bruto}$$

Sedangkan bagi Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap , besarnya PPh yang dipotong adalah 20 % dari jumlah bruto atau tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku.

Pemotongan PPh ini tidak dilakukan terhadap::

1. Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
2. bunga deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan merupakan yang terpecah-pecah.
3. Bunga deposito dan tabungan, serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
4. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana,kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.

Catatan:

Bagi Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang seluruh penghasilannya (termasuk bunga dan diskonto) dalam satu tahun pajak tidak melebihi PTKP, atas pajak yang telah dipotong dapat diajukan permohonan restitusi.

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA SEWA TANAH DAN ATAU BANGUNAN

Pengenaan pajak penghasilan atau penghasilan berupa sewa tanah /atau bangunan diatur dengan Peraturan Pemerintah No, 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No, 5 Tahun 2002. Menurut ketentuan tersebut penghasilan berupa sewa tanah dan/ atau bangunan dikenakan PPh yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong adalah sebesar 10 % baik atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak badan maupun orang pribadi dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan.

$\text{PPh (Final)} = 10 \% \times \text{Bruto}$
--

Contoh 1 :

PT. BDS menyewa ruko dari Tuan Wibawa untuk dijadikan kantor dengan nilai sewa sebesar Rp 40.000.000,00.

PPh Pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh PT. BDS adalah:

$$10 \% \times \text{Rp. } 40.000.000,00 = \text{Rp. } 4.000.000,00$$

PPH FINAL ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN

- Wajib Pajak orang pribadi dan yayasan atau organisasi yang sejenis yang mengalihkan hak atas tanah dan/ atau bangunan wajib membayar PPh Final 5 % dari jumlah Bruto Nilai Pengalihan (nilai tertinggi antara nilai berdasarkan akta jual beli/ pengalihan dan NJOP tanah dan bangunan sesuai SPPT PBB).
- Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang jumlah penghasilannya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), apabila melakukan pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan yang jumlah brutonya kurang dari Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Penghasilan yang diperoleh dari pengalihan tersebut yang bersifat final sebesar 5 % (lima per seratus) dari jumlah bruto nilai pengalihan, wajib di bayar sendiri oleh Wajib Pajak dengan Surat Setoran Pajak Final sebelum akhir tahun pajak yang bersangkutan, kecuali penghasilan yang diperoleh dari pengalihan penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.
- Atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, pengenaan Pajak Penghasilannya berdasarkan ketentuan umum Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 UU PPh. Dengan demikian, kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan dihitung dan dilaksanakan sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 25.

$\text{PPh (Final)} = 5 \% \times \text{Bruto}$

USAHA JASA KONTRUKSI

Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008. Berikut ini adalah beberapa pengertian menurut PP No 51 tahun:

Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/ atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.

Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yang pembangunan, itu pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and construction) serta model penggabungan sub-subnya.

Atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong adalah sebagai berikut:

1. 2 % (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan Penyedia Jasa yang meliputi konsultasi adalah sebagai berikut:

$$\text{PPh (Final)} = 2\% \times \text{Jumlah jasa}$$

2. 4 % (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;

$$\text{PPh (Final)} = 4\% \times \text{Jumlah jasa}$$

3. 3 % (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia jasa selain Penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam rangka dan angka 2.

$$\text{PPh (Final)} = 3\% \times \text{Jumlah jasa}$$

4. 4 % (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan

$$\text{PPh (Final)} = 4\% \times \text{Jumlah jasa}$$

5. 6 % (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

$$\text{PPh (Final)} = 6 \% \times \text{Jumlah jasa}$$

Pajak Penghasilan atas jasa konstruksi:

- Dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal Pengguna Jasa merupakan pemotong pajak; atau
- Disetor sendiri oleh Penyedia jasa dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak; atau

PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH UNDIAN

Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa hadiah undian diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 132 Tahun 2000. Menurut ketentuan peraturan tersebut penghasilan berupa undian dengan nama dan dalam bentuk apapun dipotong atau dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final. Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut adalah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah bruto hadiah undian.

$$\text{PPh (Final)} = 25 \% \times \text{Bruto}$$

Contoh 2 :

PT.Dipta dalam rangka mempromosikan produk barunya menyelenggarakan undian dengan hadiah berupa uang tunai senilai Rp 100.000.000,00, PPh Pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh PT. Dipta adalah:

$$25 \% \times \text{Rp } 100.000.000,00 = \text{Rp } 25.000.000,00$$

PPH FINAL ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF BERUPA KONTRAK BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA

Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2009. Atas penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari margin awal.

$$\text{PPh (Final)} = 2,5 \% \times \text{Margin Awal}$$

BAB 12

PAJAK PERTAMABAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

PENDAHULUAN

Apabila dilihat dari sejarahnya, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan penggantian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembanguna, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Pajak Penjualan mempunyai beberapa kelemahan, yaitu antara lain:

1. Adanya pajak berganda.
2. Berbagai macam tarif (ada 9 macam tarif), sehingga menimbulkan kesulitan pelaksanaannya.
3. Tidak mendorong ekspor.
4. Belum mendapat mengatasi penyeludupan.

Sedangkan di lain sisi Pajak Pertambahan Nilai mempunyai kelebihan, antara lain:

1. Menghilangkan pajak berganda.
2. Menggunakan tarif tunggal, sehingga memudahkan pelaksanaan.
3. Netral dalam persaingan dalam negeri.
4. Netral dalam perdagangan internasional.
5. Netral dalam pola konsumsi.
6. Dapat mendorong ekspor.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan:

1. Pajak tidak langsung.
2. Pajak atas konsumsi dalam negeri.

DASAR HUKUM

Undang-Undang yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Undang-Undang ini disebut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

PENGERTIAN- PENGERTIAN

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan , dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landasan Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
2. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.
3. Ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean.
4. Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru, atau kegiatan mengolah sumber daya alam termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.
5. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah di bayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan BKP dan atau penerimaan JKP dan atau pemamfaatan BKP tidak terwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemamfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan atau impor BKP.
6. Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan BKP, penyerahan JKP, atau ekspor BKP.
7. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwim.

BARANG KENA PAJAK (BKP)

1. Pengertian

Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.

2. Pengecualian BKP

Pada dasarnya semua barang adalah BKP, kecuali undang-undang menetapkan sebaliknya, Jenis barang yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:

- a. Barang hasil pertambangan, penggalian, dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya, seperti
 - Minyak mentah (crude oil);
 - Gas bumi;
 - Panas bumi;
 - Pasir dan kerikil;
 - Batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara; dan

- Biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, dan biji perak serta biji bauksit.
- b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti:
- Beras;
 - Gabah;
 - Jagung;
 - Sagu;
 - Kedelai; dan
 - Garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium.
- c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang di konsumsi di tempat maupun tidak, tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.
- d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga (saham, obligasi dan lainnya).

JASA KENA PAJAK (JKP)

1. Pengertian

Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984.

2. Pengecualian JKP

Pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak, kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN. Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut:

- a. Jasa di bidang pelayanan medik, meliputi:
- Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;
 - Jasa dokter hewan;
 - Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gizi, dan fisioterapi;
 - Jasa paramedis dan perawat; dan
 - Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium.
- b. Jasa di bidang pelayanan sosial, meliputi:
- Jasa pelayanan Panti Asuhan dan Panti Jompo
 - Jasa pemadam kebakaran kecuali yang bersifat komersial;
 - Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
 - Jasa Lembaga Rehabilitasi kecuali yang bersifat komersial;
 - Jasa pemakaman termasuk krematorium; dan

- Jasa di bidang olahraga kecuali yang bersifat komersial;
- c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan prangko.
- d. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi, seperti:
- Jasa perbankan, kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (perjanjian), jasa wali amanat, serta anjak piutang;
 - Jasa asuransi, tidak termasuk broker asuransi;
 - Jasa sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi.
- e. Jasa di bidang keagamaan seperti:
- Jasa pelayanan rumah ibadah;
 - Jasa pemberian khotbah atau dakwah; dan
 - Jasa lain dibidang keagamaan.
- f. Jasa di bidang pendidikan seperti:
- Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah; dan
 - Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah (kursus-kursus).
- g. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang tidak dikenakan Pajak Tontonan termasuk jasa di bidang kesenian yang tidak bersifat komersial, seperti : pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan secara cuma-cuma.
- h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan, seperti; penyiaran radio dan televisi yang dilakukan oleh instansi Pemerintah atau swasta yang bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang berujuan komersial.
- i. Jasa di bidang angkutan umum didarat dan di air, seperti : jasa angkutan umum di darat, di laut, di danau, dan di sungai yang dilakukan oleh Pemerintah atau swasta.
- j. Jasa di bidang tenaga kerja, meliputi:
- Jasa tenaga kerja;
 - Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut;
 - Jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja.
- k. Jasa di bidang perhotelan , seperti:
- Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap; dan
 - Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.
- l. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum meliputi jasa-jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah seperti : pemberian Izin Mendirikan Bangunan , Pemberian Izin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, pembuatan Kartu Tanda Penduduk.

PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)

1. Pengertian

- a. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
- b. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha sebagaimana dimaksud pada poin a yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan Pengusaha Kena Pajak.

2. Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak berkewajiban, antara lain untuk:

- a. Melaporkan PPN dan PPn BM yang terutang.
- b. Memungut PPN dan PPn BM yang terutang.
- c. Membuat faktur pajak atas setiap penyerahan kena pajak.
- d. Membuat nota retur dalam hal terdapat pengambilan NKP.
- e. Melakukan pencatatan atau pembukuan mengenai kegiatan usahanya.
- f. Menyetor PPN dan PPn BM yang terutang
- g. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN.

3. Pengecualian Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha yang dikecualikan dari kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah:

- a. Pengusaha Kecil.
- b. Pengusaha yang semata-mata menyerahkan barang dan atau jasa yang tidak dikenakan PPN.

4. Pengusaha Kecil

Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pengusaha kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku, jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya melebihi batas yang telah ditetapkan. Pengusaha tersebut wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

PKP dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP apabila jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya dalam satu tahun buku tidak melebihi batas

yang telah ditentukan dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya tahun buku. Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keputusan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak permohonan pencabutan pengukuhan diterima. Apabila dalam jangka waktu tersebut Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, permohonan pencabutan pengukuhan dianggap diterima.

Beberapa hal yang perlu diketahui sehubungan dengan pengusaha kecil:

- a. Dilarang membuat faktur pajak.
- b. Tidak wajib memasukkan SPT Masa PPN.
- c. Diwajibkan membuat pembukuan atau pencatatan.
- d. Wajib lapor untuk dikukuhkan sebagai PKP, bagi pengusaha kecil yang memperoleh peredaran bruto di atas batas yang telah ditentukan.

PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK

Penyerahan barang yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP adalah:

1. Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian;
2. Pengalihan BKP oleh karena suatu perjanjian sewa, jual, beli dan perjanjian leasing;
3. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
4. Pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma atas BKP
5. Persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada pembubaran perusahaan, sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan;
6. Penyerahan BKP dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antar cabang;
7. Penyerahan BKP secara konsinyasi.

Catatan :

1. Pemakaian sendiri adalah pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawannya, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri.
2. Pemberian Cuma-Cuma adalah pemberian yang diberikan tanpa pembayaran baik barang-barang produksi maupun bukan produksi sendiri, misalnya: contoh barang untuk promosi.

Sedangkan penyerahan barang yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP adalah:

1. Penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;

2. Penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang;
3. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antar cabang dalam hal Pengusaha Kena Pajak memperoleh izin pemusatan tempat pajak terutang.

OBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PPN dikenakan atas:

1. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Syarat-syaratnya adalah:
 - Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP;
 - Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud;
 - Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean;
 - Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2. Impor BKP;
3. Penyerahan JKP yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak. Syarat-syaratnya adalah:
 - Jasa yang diserahkan merupakan JKP;
 - Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean;
 - Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
4. Pemamfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
5. Pemamfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
6. Ekspor BKP oleh Pengusaha Kena Pajak;
7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain;
8. Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan

PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPn BM)

Dengan pertimbangan bahwa:

1. Perlu adanya keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang penghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi.
2. Perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang Tergolong Mewah,
3. Perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil tradisional,
4. Perlu untuk mengamankan penerimaan negara,

Maka atas penyerahan BKP yang Tergolong Mewah oleh produsen atau impor BKP yang Tergolong Mewah, disamping dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM).

Batasan suatu barang termasuk BKP yang Tergolong Mewah adalah:

1. Bahwa barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
2. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
3. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat, seperti minuman beralkohol.

PPn BM dikenakan atas:

1. Penyerahan BKP yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan BKP yang Tergolong Mewah tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;
2. Impor BKP yang Tergolong Mewah oleh siapapun.

PPn BM merupakan pungutan tambahan di samping PPN, PPnBM hanya dikenakan 1 (satu) kali pada waktu penyerahan BKP yang Tergolong Mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor. Pengertian umum dari Pajak Masukan tidak dikenal pada PPnBM. Oleh karena itu, PPnBM yang telah dibayar tidak dapat dikreditkan dengan PPnBM yang terutang. Dengan demikian prinsip pemungutannya hanya 1 (satu) kali, yaitu pada saat:

1. Penyerahan oleh pabrikan atau produsen BKP yang Tergolong Mewah, atau
2. Impor BKP yang Tergolong Mewah.

DASAR PENENAAAN PAJAK

Untuk menghitung besarnya pajak (PPnBM) yang terutang perlu adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Yang menjadi DPP adalah:

1. Harga jual.
2. Penggantian.
3. Nilai impor.
4. Nilai ekspor.
5. Nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang (UU PPN 1984) dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor BKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 1984.

Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

Penerapan DPP diatur dalam berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang sebagaimana berikut:

1. Untuk penyerahan atau penjualan BKP, yang menjadi DPP adalah jumlah harga jual.
2. Untuk penyerahan JKP, yang menjadi DPP adalah penggantian.
3. Untuk impor, yang menjadi DPP adalah nilai impor.
4. Untuk ekspor, yang menjadi DPP nilai ekspor.
5. Atas kegiatan , membangun sendiri bangunan permanen dengan luas 200 m² atau lebih, yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya, DPP –nya adalah 40 % (empat puluh persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membangun (tidak termasuk harga perolehan tanah).
6. Untuk pemamfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean, DPP-nya adalah sebesar jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan BKP atau JKP tersebut.
7. Untuk pemakaian sendiri maupn pemberian Cuma-Cuma, DPP-nya adalah harga jual dikurangi laba kotor.
8. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar, DPP-nya adalah perkiraan harga jual rata-rata.
9. Dalam hal penyerahan film cerita, DPP-nya adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film.
10. Untuk persediaan BKP maupun aktiva yang menurut tujuan semula jasa pengiriman paket, DPP-nya adlah 10 % (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
11. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau pariwisata maupun jasa pengiriman paket, DPP-nya adalah 10 % (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
12. Untuk penyerahan kendaraan bermotor bekas, DPP-nya adlaah 10 % (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
13. Untuk penyerahan jasa anjak piutang. DPP-nya adalah 5 % (lima persen) dari jumlah seluruh imbalan.

TARIF

1. Tarif Pertambahan Nilai

Terkait dengan pertanyaan Anda tentang PPN 11%, hal tersebut benar diatur di dalam UU 7/2021, yaitu Pasal 4 angka 2 UU 7/2021 yang mengubah Pasal 7 UU 42/2009 sebagai berikut..

- 1) Tarif PPN yaitu:
 - a. sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;
 - b. sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.
- 2) Tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas:
 - a. ekspor barang kena pajak berwujud;
 - b. ekspor barang kena pajak tidak berwujud; dan
 - c. ekspor jasa kena pajak.
- 3) Tarif PPN 11% dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%.
- 4) Perubahan tarif PPN 11% di atas diatur dengan peraturan pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada DPR untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan rancangan APBN.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kenaikan tarif PPN tersebut dilakukan secara bertahap dimulai pada tanggal 1 April 2022 sebesar 11% dan 12% pada 1 Januari 2025. Dengan demikian, PPN 11% berlaku mulai 1 April 2022

2. Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), dengan Peraturan Pemerintah, dapat ditetapkan dalam beberapa pengelompokan tarif, yaitu tarif paling rendah sebesar 10 % (sepuluh persen) dan tarif paling tinggi sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen). Tarif PPn BM yang berlaku saat ini adalah 10 % , 20 % , 30 % , 40 % , 50 % dan 75 %.

Tarif PPnBM dikelompokkan ,menjadi:

- a) Kelompok berupa kendaraan bermotor
- b) Kelompok selain kendaraan bermotor

Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar

- (1) 10 % (sepuluh persen):
 - a. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) sampai 15 (lima persen) orang termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/ semi diesel) dengan semua kapasitas isi silinder;
 - b. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan dan station wagon, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/ semi diesel), dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder tidak lebih dari 1500 cc.
- (2) 20 % (dua puluh persen):

- a. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/ semi diesel) dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc;
 - b. Kendaraan bermotor dengan kabin ganda (Double Cabin) dalam bentuk kendaraan bak terbuka atau bak tertutup, dengan penumpang lebih dari 3 (tiga) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) atau dengan 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan masa total tidak lebih dari 5 (lima) ton.
- (3) 30 % (tiga puluh persen), adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, berupa:
- a. Kendaraan bermotor sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan kapasitas isi selinder sampai dengan 1500 cc;
 - b. Kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) atau dengan 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc;
- (4) 40 % (empat puluh persen) adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 % (sepuluh) orang termasuk pengemudi, berupa:
- a. Kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2), dengan kapasitas isi selinder lebih dari 2500 cc sampai dengan 3000;
 - b. Kendaraan bermotor dengan motor bakar cetus api berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 3000 cc;
 - c. Kendaraan bermotor dengan motor nyala kompresi (diesel/ semi diesel), berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc;
- (5) 50 % (lima puluh persen), adalah semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk golf.
- (6) 60 % (enam puluh persen):
- a. Kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silindernya lebih dari 250 cc sampai dengan 500 cc;
 - b. Kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, dipantai, digunung, dan kendaraan semacam itu.
- (7) 75 % (tujuh puluh lima persen)

- a. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, dengan motor cetus api, berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 cc;
- b. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak(4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc;
- c. Kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 500 cc;
- d. Trailer, semi trailer dari tipe caravan, untuk perumahan atau kemah.

Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar

- (1) 10 % (sepuluh persen)
 - a. Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, dan pesawat penerima siaran televisi;
 - b. Kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga; dan
 - c. Kelompok mesin pengatur suhu udara;
 - d. Kelompok alat perekam atau reproduksi gambar; pesawat penerima siaran radio;
 - e. Kelompok alat fotografi, alat senematografi, dan perlengkapannya.
- (2) 20 % (dua puluh persen)
 - a. Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, dan pesawat pemanas, selain yang disebut dalam kelompok tarif 10 %;
 - b. Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya;
 - c. Kelompok pesawat penerima siaran televisi, dan antena serta reflektor antena, selain yang disebut dalam kelompok tarif 10 %;
 - d. Kelompok mesin pengatur suhu udara, mesin setrika, mesin pencuci piring, mesin pengering, pesawat elektromagnetik, dan instrumen musik;
 - e. Kelompok wangi-wangian;
- (3) 30 % (tiga puluh persen)
 - a. Kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum;
 - b. Kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga, selain yang disebut dalam kelompok tarif 10 %;

- (4) 40 % (empat puluh persen)
- a. Kelompok minuman yang mengandung alkohol;
 - b. Kelompok barang yang terbuat dari kulit atau kulit tiruan.
 - c. Kelompok permadani yang terbuat dari sutera atau wool;
 - d. Kelompok barang kaca dari kristal timah hitam dari jenis yang digunakan untuk meja, dapur, rias, kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan semacam itu;
 - e. Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam mulia atau dari logam yang dilapisi logam mulia atau campuran dari padanya;
 - f. Kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, selan yang disebutkan dalam kelompok tarif 30 % kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum;
 - g. Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak;
 - h. Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara;
 - i. Kelompok jenis alas kaki;
 - j. Kelompok barang-barang perabot rumah tangga dan kantor;
 - k. Kelompok barang-barang yang terbuat dari porselin, tanah, tanah lempungcina atau keramik;
 - l. Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu, selain batu jalan dan batu tepi jalan.
- (5) 50 % (lima puluh persen):
- a. Kelompok permadani yang terbuat dari bulu hewan halus;
 - b. Kelompok pesawat udara, selain yang dimaksud dalam kelompok tarif 40 % kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga;
 - c. Kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga selain yang disebutkan dalam kelompok tarif 10 % dan kelompok tarif 30 %;
 - d. Kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara;
- (6) 75 % (tujuh puluh lima persen):
- a. Kelompok minuman yang mengandung alkohol selain yang disebut dalam kelompok tarif 40 %;
 - b. Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu mulia dan atau mutiara atau campuran dari padanya;
 - c. Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum.

Untuk ekspor BKP yang Tergolong Mewah, dikenakan tarif 0 % (nol persen). PPN BM yang telah dibayar atas perolehan BKPTM yang diekspor dapat diminta kembali (restitusi).

MEKANISME PENGENAAN PPN

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 menganut metode kredit pajak (credit method) serta faktur pajak (invoice method). Dalam metode ini Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN dipungut secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi. Unsur pengenaan pajak berganda atau pengenaan pajak atas pajak dapat dihindari dengan diterapkannya mekanisme pengkreditan pajak masukan (metode kredit pajak). Untuk melakukan pengkreditan pajak masukan, sarana yang digunakan adalah faktur pajak (metode faktur pajak).

Mekanisme pengenaan PPN dapat digambarkan sebagai berikut:

- Pada saat membeli/ memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut dengan Pajak Masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak.
- Pada saat menjual/ menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan Pajak Keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak.
- Apabila dalam suatu masa pajak jumlah Pajak (jangka waktu lamanya sama dengan satu bulan takwim) jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah, selisihnya harus disetorkan ke kas negara.
- Apabila dalam suatu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih kecil dari pada jumlah Pajak masukan, selisihnya dapat redistribusi (diminta kembali) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
- Pelaporan penghitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

CARA MENGHITUNG PPN

Cara menghitung PPN adalah sebagai berikut:

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

Contoh:

1. Pengusaha Kena Pajak “A” menjual tunai BKP Kepada Pengusaha Kena Pajak “ B”, PPN dengan Harga Jual Rp 25.000.000. PPN yang terutang:

$$11 \% \times \text{Rp } 25.000.000,00 = \text{Rp } 2.750.000,00.$$

PPN sebesar Rp 2.750.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran, yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak “A” sedangkan bagi Pengusaha Kena Pajak “B”, PPN tersebut merupakan Pajak Masukan.

2. Seseorang mengimpor BKP dari luar Daerah Pabean dengan Nilai Impor Rp.11% x 15.000.000,00 = Rp 1.650.000,00

CARA MENGHITUNG PPn BM

Cara menghitung PPn BM adalah sebagai berikut :

$$\text{PPn BM} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

Contoh:

PKP "ABC" sebagai pabrikan menyerahkan barang hasil produksinya dengan harga jual Rp 10.000.000,00. Barang tersebut merupakan BKP Tergolong Mewah dengan tarif PPn BM sebesar 40 %. Penghitungan pajak yang harus dipungut adalah sebagai berikut

$$\text{PPN} = 10 \% \times \text{Rp } 10.000.000,00 = \text{Rp } 1.000.000,00$$

$$\text{PPn BM} = 40 \% \times \text{Rp } 10.000.000,00 = \text{Rp } 4.000.000,00$$

TEMPAT TERUTANG PAJAK

1. Untuk Penyerahan BKP/JKP:

- a. Tempat tinggal.
- b. Tempat kedudukan.
- c. Tempat kegiatan usaha.

Jika mempunyai lebih dari satu tempat usaha, atas permohonan Pengusaha Kena Pajak dapat ditetapkan salah satu tempat usaha sebagai tempat pajak terutang. Yang menentukan adalah : tempat administrasi penjualan.

2. Untuk impor, ditempat BKP dimasukan ke dalam Daerah Pabean.
3. Untuk pemamfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar Daerah Pabean di tempat orang pribadi atau badan tersebut terdaftar sebagai Wajib Pajak.
4. Untuk kegiatan membangun sendiri oleh PKP yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya atau oleh bukan PKP, di tempat bangunan tersebut didirikan.
5. Tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

FAKTUR PAJAK

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP, atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Setiap Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP wajib membuat Faktur Pajak.

Faktur Pajak dapat berupa:

1. Faktur Pajak Standar.
2. Faktur Pajak Gabungan.
3. Faktur Pajak Sederhana.
4. Dokumen-dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak Standar oleh Dirjen Pajak.

Faktur Pajak Standar

Dalam Faktur Standar harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat:

1. Nama, alamat, NPWP, yang menyerahkan BKP, dan atau JKP;
2. Nama, alamat, NPWP pembeli BKP, atau penerima JKP;
3. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
4. PPN yang dipungut;
5. PPn BM yang dipungut;
6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
7. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materiil. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar, dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani. Namun untuk pengisian keterangan mengenai PPn BM hanya diisi apabila atas penyerahan BKP terutang PPn BM. Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan seperti tersebut di atas dapat mengakibatkan PPN yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan. Faktur Penjualan yang memuat keterangan dan yang pengisiannya sesuai dengan ketentuan tersebut di atas dapat juga dianggap sebagai Faktur Pajak Standar.

Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat:

1. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan atau penyerahan keseluruhan JKP dalam hal pembayaran diterima setelah bulan penyerahan BKP dan atau penyerahan keseluruhan JKP, kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya maka Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat pada saat penerimaan pembayaran; atau
2. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau sebelum penyerahan JKP; atau
3. Pada saat penerimaan pembayaran terjamin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
4. Pada saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Faktur Pajak Gabungan

Untuk meringankan beban administrasi, kepada Pengusaha Kena Pajak diperkenankan untuk membuat satu Faktur Pajak yang meliputi semua penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang terjadi selama satu bulan takwin kepada pembeli yang sama atau penerima JKP yang sama. Faktur Pajak ini disebut Faktur Pajak Gabungan pada dasarnya Faktur Pajak Gabungan merupakan Faktur Standar. Faktur Pajak Gabungan yang merupakan Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

Faktur Pajak Sederhana

Faktur Pajak Sederhana juga merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menampung kegiatan penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan tanda bukti penyerahan atau tanda bukti pembayaran sebagai Faktur Pajak Sederhana yang paling sedikit memuat:

1. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan BKP atau JKP;
2. Jenis dan kuantum BKP atau JKP yang diserahkan;
3. Jumlah Harga Jual atau Penggantian yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai atau besarnya PPN dicantumkan secara terpisah;
4. Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana.

Pengusaha Kena Pajak dapat membuat Faktur Pajak Sederhana dalam hal:

1. Penyerahan BKP dan atau JKP kepada konsumen akhir, dan atau
2. Penyerahan BKP dan atau JKP kepada pembeli BKP dan atau penerima JKP yang mana, alamat atau NPWP-nya tidak dapat diketahui.

Dengan demikian Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP kepada konsumen akhir yang nama, alamat atau NPWP-nya tidak dapat diketahui dapat membuat Faktur Pajak Sederhana.

Faktur Pajak Sederhana bisa berupa bon kontan, kuitansi, bukti pembayaran, dan dokumen lain yang sejenis.

Dokumen Tertentu yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak Standar

Dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar paling sedikit harus memuat:

1. Identitas yang berwenang menerbitkan dokumen;
2. Nama dan alamat penerima dokumen;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak dalam hal penerima dokumen adalah sebagai Wajib Pajak dalam negeri;
4. Jumlah satuan barang apabila ada;

5. Dasar Pengenaan Pajak;
6. Jumlah pajak yang terutang kecuali dalam hal ekspor.

Sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas, dokumen-dokumen di bawah ini dapat diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar, yaitu:

1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dilampiri Surat Setoran Pajak dan atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk impor BKP;
2. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiat muat oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan PEB tersebut;
3. Suat Pemerintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat /dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu;
4. faktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuat/dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan BBM dan atau bukan BBM;
5. Tanda pembayaran atau kuitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi;
6. Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill) atau Delivery Bill, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri;
7. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran PPN atas pemamfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean.
8. Nota Penjualan Jasa yang dibuat /dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhan.
9. Tanda pembayaran atau kuitansi listrik.

MEKANISME KREDIT PAJAK

Pembeli BKP, penerima JKP, pengimpor BKP, pihak yang memamfaatkan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memamfaatkan JKP dari luar Daerah Pabean wajib membayar PPN dan berhak menerima bukti pungutan pajak berupa Faktur Pajak. PPN yang sudah dibayar tersebut merupakan Pajak Masukan bagi pembeli BKP, atau penerima JKP, atau pengimpor BKP, atau pihak yang memamfaatkan JKP dari luar Daerah Pabean yang berstatus PKP. Pajak Masukan yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan. Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan atau JKP dikreditkan dengan Pajak Keluaran dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus disetorkan oleh PKP ke Kas Negara selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Sedangkan apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluarannya, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali (restitusi) atau dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya.

Contoh 1:

Selama bulan takwin terjadi kegiatan usaha sebagai berikut:

Membeli bahan baku dan lain-lain dari pabrikan Rp 100.000.000,00

Menyerahkan hasil produksi dengan harga jual Rp 60.000.000,00

Pajak Masukan yang dipungut oleh PKP adalah sebesar:

$$11 \% \times \text{Rp } 100.000.000,00 = \text{Rp } 11.000.000,00$$

Pajak Keluaran yang dipungut:

$$11 \% \times \text{Rp } 60.000.000,00 = \text{Rp } 6.600.000,00$$

PPN yang lebih dibayar dalam Masa Pajak yang bersangkutan:

$$\text{Rp } 11.000.000,00 - \text{Rp } 6.600.000,00 = \text{Rp } 4.400.000,00$$

Kelebihan tersebut dapat dikompensasi pada Masa Pajak berikutnya atau dapat diminta kembali (restitusi).

Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka selisihnya merupakan pajak yang harus disetor ke Kas Negara oleh PKP.

Contoh 2:

Selama bulan takwin terjadi kegiatan usaha sebagai berikut:

Memberi bahan baku dan lain-lain dari pabrikan Rp 150.000.000,00

Menyerahkan BKP hasil produksi dengan harga jual Rp 200.000.000,00

Pajak Masukan yang dipungut oleh PKP lain adalah sebesar:

$$11 \% \times \text{Rp } 150.000.000,00 = \text{Rp } 16.500.000,00$$

Pajak Keluaran yang dipungut:

$$11 \% \times \text{Rp } 200.000.000,00 = \text{Rp } 22.000.000,00$$

PPN yang masih harus disetor ke Kas Negara:

$$\text{Rp } 22.000.000,00 - \text{Rp } 16.500.000,00 = \text{Rp } 5.500.000,00$$

PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN

Pajak Masukan pada dasarnya dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran. Akan tetapi tidak semua Pajak Masukan dapat dikreditkan. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk :

1. Perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP

2. Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van dan kombi, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.
4. Pemamfaatan BKP tidak berwujud atau pemamfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.
5. Perolehan BKP dan JKP yang bukti pungutan pajaknya berupa Faktur Pajak Sederhana.
6. Perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) UU PPN, yang biasanya disebut Faktur Pajak cacat.
7. Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan / atau perolehan Jasa kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
8. Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbita ketetapan pajak.
9. Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.
10. Berkenaan dengan:
 - Penyerahan kendaraan bermotor bekas.
 - Penyerahan jasa yang dilakukan oleh pengusaha biro perjalanan atau biro pariwisata.
 - Jasa pengiriman paket.
 - Jasa anjak piutang.
 - Kegiatan membangun sendiri.

Catatan:

Pajak Masukan berkenaan dengan kegiatan pada Nomor 10 tidak dapat dikreditkan karena dalam Nilai Lain telah diperhitungkan Pajak Masukan atas perolehan BKP dan atau JKP dalam rangka usaha tersebut.

PENYERAHAN KEPADA PEMUNGUT PPN

Sedikit menyimpang dari mekanisme yang secara umum berlaku, apabila PKP menyerahkan BKP dan/ atau JKP kepada Pemungut PPN, PKP yang bersangkutan tidak memungut PPN dan PPn BM. PPN dan PPn BM yang terutang atas penyerahan tersebut akan dipungut dan disetorkan ke kas negara oleh Pemungut PPN.

Pengertian Pemungut PPN menurut Undang-Undang PPN 1984 adalah bendaharawan pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP kepada bendaharawanya pemerintah, badan, atau

instansi Pemerintah tersebut. Menurut ketentuan yang berlaku saat ini, yang ditetapkan sebagai Pemungut PPN adalah:

1. Bendaharawan Pemerintah, yaitu Bendaharawan atau Pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang terdiri dari Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah baik Propinsi, Kabupaten, atau Kota.
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Pemungut PPN yang melakukan pembayaran atas penyerahan BKP dan atau JKP oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPn BM yang terutang. Pemungutan PPN dan PPn BM dilakukan pada saat dilakukan pembayaran oleh Bendaharawan Pemerintah atau KPPN kepada PKP Rekanan Pemerintah. PPN dan PPn BM tidak dipungut dalam hal:

1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
2. Pembayaran untuk pembebasan tanah;
3. Pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan/ atau dibebaskan dari pengenaan PPN;
4. Pembayaran atas penyerahan Badan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT (Pesero) Pertamina;
5. Pembayaran atas rekening telepon;
6. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan;
7. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan PPN.

Cacatan

PPN dan PPn BM yang terutang sehubungan dengan pembayaran yang jumlahnya paling banyak jumlah Rp 1.000.000,00, dipungut dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak rekanan Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum. Batas jumlah pembayaran sebesar Rp 1.000.000,00 tersebut hendaknya diartikan termasuk PPN dan PPn BM.

Tata Cara Pemungutan

1. Dasar Pemungutan

Dasar pemungutan PPN dan PPn BM adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau jumlah pembayaran yang dilakukan oleh KPPN sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah Membayar (SPM).

2. Jumlah atau PPn BM yang Dipungut

- a. Dalam hal penyerahan BKP hanya terutang PPN, maka jumlah PPN yang dipungut adalah 10/110 bagian dari jumlah pembayaran.

Contoh :

Jumlah pembayaran	Rp 11.000.000,00
Jumlah PPN: $11/110 \times \text{Rp } 11.000.000,00$	Rp 1.100.000,00
Sisa yang dibayarkan kepada PKP rekanan (Rp 11.000.000,00 - Rp 1.100.000,00)	Rp 9.900.000,00

- b. Dalam hal penyerahan BKP yang tergolong mewah dari pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut, di samping terutang PPN juga terutang PPn BM, maka jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut adalah sebagai berikut:

Dalam hal terutang PPn BM sebesar 20 % maka jumlah PPN yang dipungut sebesar 11/130 bagian dari jumlah pembayaran sedangkan jumlah PPn BM yang dipungut sebesar 20/130 bagian dari jumlah pembayaran.

Contoh :

PPn BM dengan tarif 20 %

Jumlah pembayaran	Rp 13.000.000,00
Jumlah PPN yang dipungut: ($11/130 \times \text{Rp } 13.000.000,00$)	Rp 1.100.000,00
Jumlah PPn BM yang dipungut : ($20/130 \times \text{Rp } 13.000.000,00$)	Rp 2.000.000,00
Sisa yang dibayarkan kepada PKP rekanan: $\text{Rp } 13.000.000 - (\text{Rp } 1.100.000,00 + \text{Rp } 2.000.000,00)$	= Rp 9.800.000,00

- c. Dalam hal pembayaran berjumlah paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan jumlah yang terpecah-pecah, maka PPN dan PPn BM tidak perlu dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah. Batas jumlah pembayaran sebesar Rp 1.000.000,00

Contoh 1:

Harga Jual	Rp 900.000,00
PPN : 11 % x Rp 900.000,00	Rp 99.000,00
PPn BM (Misal terutang dengan tarif 20 %)	Rp 180.000,00

Harga Jual termasuk PPN dan PPn BM

1.179.000,00

Meskipun Harga Jual Rp 900.000,00 tetapi karena pembayaran termasuk PPN dan PPn Bm berjumlah Rp 1.179.000.00 (di atas Rp 1.000.000,00), maka PPN dan PPn BM yang terutang harus dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah atau KPPN.

Contoh 2:

Harga Jual	Rp 800.000,00
PPN : 11 % x Rp 800.000,00	Rp 88.000,00
PPn BM (Misal terutang dengan tarif 10 %)	Rp 80.000,00
Harga Jual termasuk PPN dan PPn BM	968.000,00

Karena Harga Jual termasuk PPN dan PPn Bm berjumlah Rp 968.000,00 (kurang dari Rp 1.000.000,00), maka PPN dan PPn BM yang terutang tidak perlu dipungut oleh bendaharawan Pemerintah dan KPPN tetapi harus dipungut dan disetor oleh PKP Renanan Pemerintah, dan Faktur Pajak tetap harus dibuat.

3. Tata Cara Pemungutan Penyetoran

- a. PKP rekanan Pemintah membuat Faktur Pajak dan SSP pada saat menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah atau KPPN baik untuk sebagian maupun seluruh pembayaran.
- b. SSP sebagaimana dimaksud pada huruf a diisi dengan membubuhkan NPWP dan identitas PKP Rekanan Pemerintah yang bersangkutan, tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau KPKN sebagai penyetor atas nama PKP Rekanan Pemerintah.
- c. Dlaam hal penyerahan BKP tersebut terutang PPn BM maka PKP rekanan Pemerintah mencantumkan jumlah PPn BM yang terutang pada Faktur Pajak.
- d. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dalam rangkap 3 (tiga):
 - Lembar ke -1 untuk bendaharawan Pemerintah atau KPPN sebagai Pemungut PPN.
 - Lembar ke -2 untuk arsip PKP rekanan Perintah.
 - Lembar ke -3 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui Bendaharawan Pemerintah atau KPPN.
- e. Dalam hal pemungutan oleh Bendaharawan Pemerintah, SSP sebagai mana dimaksud pada huruf a dibuat dalam rangka 5 (lima). Setelah PPN dan atau PPn BM disetor di Bank Persepsi atau Kantor Pos, lembar-lembar SSP tersebut diperuntukkan sebagai berikut:
- f. Dalam hal pemunguta oleh KPPN, SSP sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang masing –masing diperuntukkan sebagai berikut:

- Lembar ke -1 untuk PKP Rekanan Pemerintah.
 - Lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui KPPN.
 - Lembar ke-3 untuk PKP rekanan Pemerintah dilampirkan pada SPT Masa PPN.
 - Lembar ke-4 untuk pertinggal KPPN.
- g. Pada lembar Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d oleh Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pemungut wajib dibubuhi cap “ Disetor tanggal” dan ditandatangani oleh Bendaharawan Pemerintah.
- h. Pada setiap lembar Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dan SSP sebagaimana dimaksud pada huruf f oleh KPPN yang melakukan pemungutan nomor dan tanggal advis SPM.
- i. SSP lembar ke -1 dan lembar ke-2 sebagaimana dimaksud pada huruf f dibubuhi cap “ TELAH DIBUKUKAN” oleh KPPN.
- j. Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN dan atau PPn BM.

PPN ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

Atas kegiatan membangun sendiri akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Yang dimaksud dengan kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun sendiri bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat usaha dengan luas bangunan 200 M2 (dua ratus meter persegi) atau lebih. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah bangunan permanen yang konstruksi utamanya terdiri dari :

1. Tembok ; dan atau
2. Kayu tahun lama; dan atau
3. Bahan lain yang mempunyai kekuatan sampai 20 (dua puluh) tahun atau lebih.

Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan secara bertahap dianggap merupakan satu kesatuan kegiatan tenggang waktu antar tahapan-tahapan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

Kegiatan mendirikan bangunan yang dilakukan melalui kontraktor atau pemborong bukan merupakan kegiatan membangun sendiri sepanjang dapat dibuktikan bahwa atas kegiatan membangun tersebut telah dipungut PPN.

Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak

Atas kegiatan membangun sendiri dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10 % (sepuluh persen) dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak.

Dasar Pengenaan Pajak atas kegiatan membangun sendiri adalah 40 % (empat puluh persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau yang dibayarkan untuk membangun sendiri, tidak termasuk harga perolehan tanah.

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang setiap bulan adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak untuk setiap bulan.

$$\text{PPN} = (40 \% \times \text{jumlah biaya yang dikeluarkan}) \times 10 \%$$

Contoh :

Tuan Budi melakukan kegiatan membangun sendiri bangunan dengan luas 300 M2 yang akan digunakan sebagai rumah tinggal. Seluruh biaya yang dikeluarkan pada bulan April 2006 (di luar pembelian tanah) adalah sebesar Rp 50.000.000,00. PPN yang harus disetorkan adalah:

$$\begin{aligned} \text{PPN} &= (\text{Rp } 50.000.000,00 \times 40 \%) \times 10 \% \\ &= \text{Rp } 20.000.000,00 \times 10 \% \\ &= \text{Rp } 200.000,00 \end{aligned}$$

Catatan:

Pajak Masukan yang dibayar sehubungan dengan kegiatan membangun sendiri tidak dapat dikreditkan.

Saat dan Tempat Terutang PPN

Saat terutang PPN atas kegiatan membangun sendiri adalah pada saat dimulainya kegiatan membangun sendiri secara fisik seperti penggalian fondasi, pemasangan tiang pancang, atau kegiatan fisik lainnya. Sedangkan Tempat pajak terutang adalah di tempat bangunan tersebut didirikan

Orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri harus menyetorkan PPN yang terutang ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya pengeluaran, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.

Ornag pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri harus melaporkan Surat Setoran Pajak lembar ke -3 Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat bangunan tersebut berada paling lambat tanggal 20 pada bulan penyetoran dilakukan.

SURAT PEMBERITAHUAN MASA (SPT MASA) PPN

Surat Pmberitahuan Masa merupakan laporan bulanan yang dapat disampaikan oleh pengusaha Kena Pajak, mengenai perhitungan:

1. Pajak Masukan berdasarkan realisasi pembelian BKP atau realisasi penerimaan JKP.
2. Pajak keluaran berdasarkan realisasi pengeluaran BKP/JKP.
3. Penyetoran pajak atau kompensasi.

Bagi Pengusaha Kena Pajak penyampaian SPT;

1. PKP wajib melaporkan perhitungan perhitungan pajak tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak (Kantor Pelayanan Pajak).

BAB 13

BEA METERAI

Bea Meterai adalah pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditanda tangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan, atau dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus, Meterai Tempel, Meteral Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian

Objek Bea Meterai

- 1) Bea Meterai dikenakan atas:
 - a. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata,
 - b. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

- 2) Dokumen yang bersifat perdata, meliputi:
 - a. surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkاپnya,
 - b. akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya,
 - c. akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;
 - d. surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - e. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - f. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang;
 - g. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang:
 - menyebutkan penerimaan uang atau
 - berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;

 - h. Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Tarif Umum

Bea Meterai yang berlaku mulai 1 Januari 2021 (UU No. 10 Tahun 2020) adalah Rp. 10.000,-

1. Meterai tempel memiliki ciri umum dan ciri khusus.
 - a. Ciri umum paling sedikit memuat:
 - gambar lambang negara Garuda Pancasila;
 - frasa "Meteral Tempel"; dan
 - angka yang menunjukkan nilai nominal.
 - b. Selain memiliki ciri umum, meteral tempel juga memiliki ciri khusus sebagai unsur pengaman yang terdapat pada desain, bahan, dan teknik cetak yang dapat bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup. Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan ciri umum dan ciri . khusus pada meterai tempel serta pemberlakuannya diatur dalam Peraturan Menteri
2. Meterai elektronik memiliki kode unik dan keterangan tertentu yang diatur dalam Peraturan Menteri.
3. Meteral dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh Menteri merupakan Meteral yang dibuat dengan menggunakan mesin teraan Meteral digital sistem komputerisasi, teknologi percetakan, dan sistem atau teknologi lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai Meteral dalam bentuk lain diatur dalam peraturan menteri.

BUKAN Objek Bea Meterai

1. Dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang:
 - a. surat penyimpanan barang;
 - b. konosemen;
 - c. surat angkutan penumpang dan barang;
 - d. bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;
 - e. surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim;
 - f. surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan angka e,
2. segala bentuk Ijazah;
3. tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud;
4. tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat

dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintahan daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan

6. tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi;
7. Dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang, atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah
8. surat gadai;
9. tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga, dengan nama dan dalam bentuk apa pun dan
10. Dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter.

Saat Terutang Bea Meterai

1. Dokumen dibubuhi Tanda Tangan, untuk:
 - a. surat perjanjian beserta rangkapnya;
 - b. akta notaris beserta grosse, salinan, dan; dan
 - c. akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya.
2. Dokumen selesai dibuat, untuk:
 - a. berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun; dan
 - b. transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
- 3) Dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa Dokumen tersebut dibuat, untuk:
 - c. keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya;
 - d. Dokumen lelang, dan
 - e. Dokumen yang menyatakan jumlah uang.
- 4) Dokumen diajukan ke pengadilan, untuk Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.
- 5) Dokumen digunakan di Indonesia, untuk Dokumen yang dibuat di luar negeri.
Atau ditetapkan saat lain terutangnya Bea Meterai oleh Menteri.

Pemetarian Kemudian

Apabila terdapat dokumen yang akan digunakan:

1. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan,
2. Dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya;

dapat dilakukan Pemeteraian Kemudian.

Pihak yang wajib membayar Bea Meterai melalui Pemeteraian Kemudian merupakan Pihak Yang Terutang. Bea Meterai yang terutang atas dokumen yang tidak atau kurang dilunasi maka ditambah dengan sanksi administratif sebesar 100% (seratus persen) dari Bea Meterai yang terutang.

Masa Transisi

PMK.4.PMK03.2021 - Bea Meterai materi penyuluhan.pdf

Selama masa transisi (s.d. 31 Des 2021) materai Rp 3.000,00 dan Rp 6.000,00 masih berlaku. Cara penggunaan meterai Rp 3.000 dan meterai Rp 6.000 untuk dokumen selama masa transisi sebagai pengganti materai Rp 10.000:

- Menempelkan materai Rp 6.000 dan materai Rp 3.000 secara berdampingan dalam satu dokumen yang memerlukan materai.
- Menempelkan 3 materai Rp 3.000 secara berdampingan dalam satu dokumen yang memerlukan materai.
- Menempelkan 2 materai Rp 6.000 secara berdampingan dalam satu dokumen yang memerlukan materai.

BAB 14

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-undang No. 12 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 tahun 1994 dan PMK 67/PMK.03/2011

ASAS :

1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan
2. Adanya kepastian hukum
3. Mudah dimengerti dan adil
4. Menghindari pajak berganda

PENGERTIAN PBB

Pajak bumi dan bangunan (PBB) dikenakan atas objek berupa bumi dan atau bangunan. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yang sebenarnya. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Objek pajak

Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan atau bangunan

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia.

Bangunan

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

- Jalan lingkungan
- Jalan tol
- Kolam renang
- Pagar mewah
- Tempat olah raga
- Galangan kapal, dermaga
- Taman mewah
- Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
- Fasilitas lain yang memberikan manfaat

Objek pajak yang tidak dikenakan PBB :

1. Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah objek pajak yang :
 - a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan
 - b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu
 - c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembangan yang dikuasai desa, dan tanah negara yang belum dibebani oleh suatu hak.
 - d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik
 - e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan
2. Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

SUBJEK PAJAK

Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang :

1. Mempunyai hak atas bumi atau
2. Memperoleh manfaat atas bumi atau
3. Memiliki atau menguasai bangunan dan atau
4. Memperoleh manfaat atas bangunan

WAJIB PAJAK PBB

Wajib pajak PBB adalah subjek pajak yang berkewajiban membayar PBB, adalah pihak yang nyata-nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas objek PBB. Penentuan WP PBB dapat ditetapkan Dirjen Pajak. Dengan demikian WP atas objek PBB tidaklah otomatis merupakan pihak yang mempunyai hak atas objek PBB sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT).

TAHUN PAJAK, SAAT DAN TEMPAT TERUTANG

Tahun pajak

Tahun pajak PBB adalah tahun takwim/tahun kalender, yaitu masa dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Saat terhutang

Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pada tanggal 1 Januari. Dengan demikian segala mutasi perubahan atas objek pajak yang terjadi setelah tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember atau dalam tahun berjalan akan dikenakan pajak pada tahun berikutnya. **Tempat terutang**

Tempat pajak yang terhutang :

- a. untuk daerah Jakarta, di wilayah daerah khusus ibukota Jakarta
- b. untuk daerah lainnya, di wilayah kabupaten daerah tingkat II atau kotamadya daerah tingkat II yang meliputi letak objek pajak.

TARIF PAJAK

Tarif umum

Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5% (lima per sepuluh persen). Tarif tersebut dihitung dari suatu dasar penghitungan pajak. Dasar penghitungan PBB adalah nilai jual kena pajak (NJKP)

Tarif efektif

Tarif efektif adalah tarif sebenarnya yang membebani WP. Tarif efektif diperoleh dari tarif umum dikalikan dengan besarnya NJKP. Mengingat besarnya NJKP adalah 40% dan 20% dari nilai jual objek pajak, maka kita mempunyai dua macam tarif efektif yaitu 0,2% (dua per mil) dan 01,% (satu per mil)

CARA PENGENAAN PAJAK DAN DASALUARSA PAJAK

Cara pengenaan

PBB dikenakan atas suatu objek pajak dengan mendasarkan pada adanya suatu penetapan. Penetapan merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh kantor pelayanan PBB (KP PBB) yang dapat berupa SPPT dan atau surat ketetapan pajak (SKP) yang menunjukkan jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh WP.

Dasaluarsa pajak

Dasaluarsa PBB adalah hapus/gugurnya hak negara untuk menetapkan pajak terutang atau menagih utang pajak karena lampaunya waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya PBB.

NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) DAN CARA PENGHITUNGAN PBB

Pengertian nilai objek pajak (NJOP)

Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak (NJOP). NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli. NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan telah diketahui harga jualnya, atau nilai perolehan baru atau penentuan nilai jual objek pengganti.

Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan mengakibatkan kenaikan NJOP cukup besar ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya.

Besarnya NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi :

1. Objek pajak sektor pedesaan dan perkotaan
2. Objek pajak sektor perkebunan

3. Objek pajak sektor kehutanan atas hak pengusahaan hutan, hak pengusahaan hasil hutan, izin pemanfaatan kayu serta izin sah lainnya selain hak pengusahaan hutan tanaman industri
4. Objek pajak sektor kehutanan atas pengusahaan hutan tanaman industri
5. Objek pajak sektor pertambangan minyak dan gas bumi
6. Objek pajak sektor pertambangan energi panas bumi
7. Objek pajak sektor pertambangan non migas selain pertambangan energi panas bumi dan galian c
8. Objek pajak sektor pertambangan yang dikelola berdasarkan kontrak karya atau kontrak kerjasama
9. Objek pajak usaha bidang perikanan laut
10. Objek pajak usaha bidang perikanan darat
11. Objek pajak yang bersifat khusus

NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, sebelumnya NJOP harus dikurangi dengan NJOP tidak kena pajak (NJOPTKP). NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan atau bangunan yang tidak kena pajak. NJOPTKP merupakan hak bagi setiap WP dan hanya boleh dikurangkan sebanyak satu kali dalam satu tahun pajak. Apabila seorang WP mempunyai lebih dari satu objek pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya satu objek pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainnya.

Mulai tahun pajak 2001 NJOPTKP ditetapkan setinggi-tingginya Rp. 12,000,000. Besarnya NJOPTKP ditetapkan untuk masing-masing kabupaten/kota. NJOPTKP ditetapkan oleh kepala kantor wilayah Ditjen Pajak atau nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Pemda setempat. Apabila seorang wp mempunyai beberapa objek pajak yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu objek pajak yang nilainya terbesar, sedangkan objek pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOPTKP.

Contoh :

1. Seorang wp mempunyai objek pajak berupa bumi dengan nilai Rp. 4,000,000 dan besarnya NJOPTKP untuk objek pajak wilayah tersebut adalah Rp. 6,000,000. Karena NJOP berada di bawah NJOPTKP (Rp. 6,000,000) maka objek pajak tersebut tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Seorang wp mempunyai objek pajak berupa bumi dan bangunan di desa A dan B dengan nilai sebagai berikut :

Desa A :

NJOP bumi	13,000,000
NJOP bangunan	9,000,000

Desa B :

NJOP bumi	8,000,000
NJOP bangunan	10,000,000

Dan NJOPTKP wilayah tersebut 10,000,000

Dengan data tersebut diatas maka NJOP untuk perhitungan PBB nya sebagai berikut :

Langkah pertama adalah mencari NJOP dari dua desa yang mempunyai nilai paling besar yaitu desa A. Maka NJOP untuk penghitungan PBB adalah :

NJOP bumi	13,000,000
NJOP bangunan	<u>9,000,000</u>
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB	22,000,000
NJOPTKP	10,000,000
NJOP untuk penghitungan PBB	12,000,000

Desa B :

NJOP untuk penghitungan PBB :

NJOP bumi	8,000,000
NJOP bangunan	10,000,000
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB	18,000,000
NJOPTKP	<u>0</u>
NJOP untuk penghitungan PBB	18,000,000

NILAI JUAL KENA PAJAK

Dasar penghitungan pajak adalah nilai jual kena pajak (NJKP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2002, besarnya NKKP ditetapkan sebagai berikut :

- a. Objek pajak perkebunan, kehutanan dan pertambangan sebesar 40% dari NJOP
- b. Objek pajak lainnya
 1. Sebesar 40% dari NJOP apabila NJOPnya 1 milyar atau lebih
 2. Sebesar 20% dari NJOP apabila NJOPnya kurang dari 1 milyar

RUMUS PENGHITUNGAN PAJAK

Tarif x NJKP

- a. Jika $NJKP = 40\% \times (NJOP - NJOPTKP)$ maka besarnya PBB :
 $= 0,5\% \times 40\% \times (NJOP - NJOPTKP)$
 $= 0,2\% \times (NJOP - NJOPTKP)$
- b. Jika $NJKP = 20\% \times (NJOP - NJOPTKP)$ maka besarnya PBB :

$$= 0,5 \times 20\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

$$= 0,1\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

PENDAFTARAN

Pendaftaran dilakukan melalui rangkaian kegiatan sebagai berikut :

- a. Orang atau badan yang merupakan objek pajak harus mendaftarkan diri untuk menjadi WP PBB di KP PBB yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak dimaksud
- b. WP mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang disediakan secara Cuma-Cuma di KP PBB atau ditempat-tempat lain yang ditunjuk. SPOP adalah sarana atau alat yang dipakai untuk mendaftarkan subjek atau objek pajak
- c. Sebelum disampaikan SPOP dilampiri dengan bukti-bukti pendukung berupa :
 - sket/denah objek pajak
 - Fotocopy KTP
 - Fotocopy sertifikat tanah
 - Fotocopy akta jual beli
 - atau pendukung lainnya
- d. SPOP harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani dan disampaikan ke KP PBB yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak atau kuasanya. Penyampaian dapat dilakukan secara langsung ke KP PBB atau melalui pos tercatat.
- e. Dalam hal yang terjadi subjek pajak adalah badan hukum, maka yang menandatangani SPOP adalah pengurus/direksi. Dalam hal ini SPOP di tandatangani oleh bukan subjek pajak maka harus dilampiri surat kuasa dari subjek pajak.

PENDATAAN

Pendataan objek dan subjek dilaksanakan oleh KP PBB atau pihak lain yang ditunjuk oleh Ditjen Pajak, dan selalu diikuti kegiatan penilaian. Pendataan dilakukan dengan menggunakan formulir SPOP dan dilakukan sekurang-kurangnya untuk satu wilayah administrasi desa/kelurahan dengan menggunakan salah satu alternatif sebagai berikut :

1. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP
2. Identifikasi objek pajak
3. Verifikasi data objek pajak
4. Pengukuran bidang objek pajak

PENDEKATAN PENILAIAN

1. Pendekatan data pasar (market data approach)

Pendekatan harga pasar diterapkan untuk penentuan NJOP bumi, dan untuk objek tertentu dapat dipergunakan untuk penentuan NJOP bangunan

2. Pendekatan biaya (cost approach)
Pendekatan dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membuat bangunan baru objek yang dinilai, dikurangi penyusutan,.
3. Pendekatan kapitalisasi pendapatan (income approach)
Pendekatan ini dengan cara menghitung atau memproyeksikan seluruh penghasilan sewa/penjualan dalam satu tahun dari objek pajak yang dinilai dikurangi dengan kekosongan, biaya operasi dan atau hak pengusaha. Selanjutnya dikapitalisasikan dengan suatu tingkat kapitalisasi tertentu.

DASAR PENAGIHAN DAN BAGI HASIL PENERIMAAN PBB

Dasar penagihan PBB adalah :

- Surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT)
- Surat ketetapan pajak (SKP)
- Surat tagihan pajak (STP)

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG

Surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh Ditjen Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada WP.

Dasar penerbitan SPPT adalah :

1. Surat pemberitahuan objek pajak (SPOP)
2. Data objek pajak yang telah ada pada KP PBB untuk objek pajak sebelumnya telah dikenakan IPEDA.

Waktu pelunasan SPPT

Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Jadi apabila WP menerima SPPT pada tanggal 1 Maret 2005, maka selambat-lambatnya pada tanggal 31 Agustus 2005, ia harus sudah melunasi PBB-nya. Tanggal 31 Agustus 2005 disebut juga tanggal jatuh tempo SPPT.

Sanksi administrasi

Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang bayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

Contoh :

SPPT tahun pajak 2005 diterima oleh wajib pajak pada tanggal 1 Maret 2006 dengan pajak terutang sebesar Rp. 500,000,-. Oleh wajib pajak baru dibayar tanggal 1 September 2006. Maka terhadap wajib pajak tersebut dikenakan denda administrasi bunga sebesar 2% yaitu :

$$2\% \times 500,000,- = 10,000$$

Pajak yang terutang yang harus dibayar pada tanggal 1 September 2006 adalah :

$$\text{pokok pajak} + \text{denda administrasi} = 500,000 + 10,000 = 510,000,-$$

Bila wajib pajak tersebut baru membayar utang pajaknya pada tanggal 10 Oktober 2006, maka terhadap wajib pajak tersebut dikenakan denda 2 x 2% dari pokok yaitu :

$$4\% \times 500,000 = 20,000$$

pokok yang terutang yang harus dibayar pada tanggal 10 Oktober 2006 adalah :

$$\text{pokok pajak} + \text{denda administrasi} = 500,000 + 20,000 = 520,000$$

SURAT KETETAPAN PAJAK

Surat ketetapan pajak (SKP) adalah surat yang diterbitkan Ditjen Pajak kepada WP sebagai suatu penetapan pajak secara jabatan sehubungan dengan adanya hal-hal tertentu.

SKP diterbitkan dalam hal :

1. SPOP tidak disampaikan dalam jangka waktu 30 hari setelah diterima WP dan setelah ditegur secara tertulis ternyata tidak dikembalikan oleh WP sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
2. Berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain, jumlah pajak terutang 1 bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak oleh wajib pajak. Atau dengan kata lain masa jatuh SKP adalah satu bulan sejak diterima oleh WP.

Contoh :

Wajib pajak A tidak menyampaikan SPOP

Berdasarkan data yang ada, Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan SKPKB yang berisi :

1. Objek pajak dengan luas dan nilai jual
2. Luas objek pajak menurut SPOP
3. Pokok pajak Rp. 2,000,000
4. Sanksi administrasi
25% x 2,000,000 Rp. 500,000

Jumlah pajak terutang dalam SKP Rp. 2,500,000

SURAT TAGIHAN PAJAK

Surat tagihan pajak STP merupakan surat untuk melakukan tagihan PBB yang tidak atau kurang bayar setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran dan denda administrasinya

Dasar penerbitan SPT adalah :

1. WP terlambat membayar utang pajaknya sebagaimana tercantum dalam SPPT, yaitu melampaui batas waktu 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh WP.
2. Wp terlambat membayar utang pajaknya seperti tercantum dalam SKP, yaitu melampaui batas waktu 1 bulan sejak tanggal diterima SKP oleh WP.
3. WP melunasi pajak yang terutang setelah lewat jatuh tempo, tetapi tidak melunasi sanksi administrasinya.

Saat jatuh tempo STP adalah 1 bulan sejak tanggal diterimanya STP oleh WP.

Sanksi administrasi dalam STP

Besarnya sanksi administrasi karena WP terlambat membayar pajaknya melampaui batas waktu jatuh tempo SPPT atau SKP adalah sebesar 2% sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

TEMPAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Tempat pembayaran PBB

Pajak yang terhutang dibayar di kantor penerima pembayaran yang dapat berupa bank, kantor pos dan giro, dan tempat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Tata cara pembayaran PBB

SPPT, SKP, STP adalah sarana yang digunakan WP untuk melakukan pembayaran PBB. Setelah membayar PBB, WP akan menerima tanda bukti pembayaran dari Kantor penerima pembayaran yang disebut dengan Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

BAGI HASIL PENERIMAAN PBB

Hasil penerimaan PBB merupakan penerimaan negara yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dasar hukum pembagian penerimaan hasil PBB diatur dengan PP nomor 16 tahun 2000 dan petunjuk pelaksanaannya berupa peraturan Menkeu Nomor 34/PMK.03/2005 dengan imbalan pembagian sebagai berikut :

- a. Pemerintah Pusat sebesar 10% dari penerimaan PBB
- b. Pemerintah Daerah sebesar 90% dari penerimaan PBB, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Biaya pemungutan PBB : 9% diperoleh dari 10% x bagian Pemda 90%
 - Daerah Propinsi : 16,2% diperoleh dari 20% x 81%
 - Daerah kabupaten/kota : 64,8% diperoleh dari 80% x 81%

Bagian Pemerintah Pusat sebesar 10% akan dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun berjalan dengan imbang sebagai berikut :

- a. 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota
- b. 35% dibagikan secara insentif kepada daerah kabupaten dan kota yang terealisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan.

PENGURANGAN PBB

Tentang pemberian pengurangan PBB dan tata caranya, diatur dalam KMK No. 362/KMK.04/1999 jo KEP-10/PJ.6/1999. Isi dari ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

YANG DAPAT MEMPEROLEH PENGURANGAN PBB

1. WPOP atau badan karena kondisi tertentu dari objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya. Pengurangan ini dapat diberikan setinggi-tingginya 75% dari besarnya pajak terutang, dan ditetapkan berdasarkan pertimbangan kondisi serta penghasilan WP.
2. WPOP dalam hal objek pajak terkena bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus dan sebagainya, serta sebab-sebab lainnya yang luar biasa seperti kebakaran, kekeringan, wabah penyakit dan hama tanaman.
3. WP anggota vetean yang pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan, termasuk janda/dudanya.
Pengurangan untuk WP veteran ditetapkan sebesar 75% atau setinggi-tingginya 75% dari besarnya pajak terutang.

TATA CARA PERMOHONAN PENGURANGAN

1. Permohonan pengurangan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada KP PBB yang menerbitkan SPPT atau SKP dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohonkan.
2. Dalam hal permohonan pengurangan diajukan terhadap SKP, maka pemberian pengurangan PBB hanya dapat diberikan atas pokok ketetapan pajak terutang
3. Permohonan pengurangan diajukan selambat-lambatnya 3 bulan terhitung :
 - sejak tanggal diterima SPPT/SKP
 - sejak terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.
4. Permohonan pengurangan PBB dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif
Dalam hal permohonan pengurangan PBB WPOP harus dilampiri dengan :
 - a. Fotocopy SPPT/SKP dari tahun pajak yang diajukan permohonan penguangan
 - b. Fotocopy STTS tahun pajak terakhir dan
 - c. Fototopy KTPPermohonan pengurangan PBB untuk anggota Veteran RI termasuk janda atau dudanya harus dilampiri dengan :

- a. Fotocopy SPPT/SKP dari tahun pajak yang diajukan permohonan pengurangan
 - b. Fotocopy STTS tahun pajak terakhir
 - c. Fotocopy KTP dan atau kartu keluarga dan
 - d. Fotocopy tanda anggota Veteran yang berupa : kartu tanda anggota veteran (KTA) Veteran/SK pengakuan, pengesahan dan penganugrahan gelar kehormatan dari Departemen Pertahanan dan Keamanan
- Permohonan pengurangan WP badan harus dilampiri :
- a. Fotocopy SPPT/SKP dari tahun pajak yang diajukan permohonan pengurangan
 - b. Fotocopy STTS tahun pajak terakhir
 - c. Fotocopy SPT tahun PPh pajak terakhir dan
 - d. Laporan keuangan perusahaan

Permohonan pengurangan PBB secara kolektif dapat diajukan sebelum SPT diterbitkan selambat-lambatnya tanggal 10 Januari untuk tahun pajak yang bersangkutan melalui :

- a. Pemerintah daerah setempat (kepala desa/lurah dan diketahui camat)
- b. Organisasi Legiun Veteran RI untuk anggota Veteran.

Dalam hal permohonan pengurangan PBB yang diajukan WP telah melewati batas waktu yang ditentukan, maka permohonan tersebut tidak diproses dan kepala KP PBB memberitahukan kepada WP/Pemda setempat (kepala desa/lurah)/Legiun Veteran RI dengan diberikan penjelasan seperlunya.

Namun, khusus untuk permohonan pengurangan PBB secara kolektif yang tidak diproses karena telah melewati batas waktu tanggal 10 Januari, WP masih dapat mengajukan permohonan pengurangan sepanjang tidak melebihi batas waktu 3 bulan sejak SPPT atau SKP diterima oleh WP.

Kepala KP PBB harus memberikan keputusan selambat-lambatnya 3 bulan sejak diterimanya permohonan pengurangan dari WP. Keputusan tersebut dapat berupa mengabulkan seluruhnya, sebagian atau menolak permohonan WP. Apabila dalam jangka waktu tersebut keputusan belum diterbitkan maka permohonan pengurangan dianggap diterima dan diterbitkan pemberian pengurangan yang besarnya sesuai dengan permohonan WP.

Adapun jangka waktu pemberian keputusan tersebut dihitung sejak :

- a. Tanggal tanda terima surat permohonan pengurangan dari WP, dalam hal surat disampaikan secara langsung
- b. Tanggal stempel pos dalam hal surat permohonan pengurangan dikirim melalui pos atau sarana pengiriman lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang N0 28 Tahun 2007, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; PP; Kep. Menteri Terkait dan Perpu Dirjen Pajak.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Tentang Pajak Penghasilan; PP; Kep. Menteri Terkait dan Perpu Dirjen Pajak.

Undang-Undang No 42 Tahun 2009, tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Baran Mewah; PP; Kep. Menteri Keuangan dan Keputusan Dirjen Pajak terkait.

Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-3/PJ/2012, tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Dirjen Pajak. 2013. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dirjen Pajak. 2013. Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya.

Dirjen Pajak. 2013. Oasis, Pemotongan dan Pemungutan PPh Edisi Revisi.

Dirjen Pajak. 2013. Bendahara Mahir Pajak Edisi Revisi.

Mardiasmo., 2019. Perpajakan Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogya.

Wirawan, 2017. Pengantar Perpajakan, Buku 1 dan 2, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

<http://sttaletheia.ac.id/wp-content/uploads/2015/10/Jurnal-AletheiaVol.17-No.9-September-2015.pdf#page=47>

<http://palingseru.com/10138/Negara-dengan-pajak-paling-tinggi-di-dunia>

Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia Oleh Mustaqiem,Dr.,SH.,M.Si